

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PASURUAN
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR : 900.1.1.1/1174/423.201/2024
100.3.7.1/1340/423.040/2024

TANGGAL : 05 AGUSTUS 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KOTA ASURUAN

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR : 900.1.1.1/ 1174 /423.201/2024

NOMOR :100.3.7.1 / 1340 /423.040/2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. H. SAIFULLAH YUSUF
   Jabatan : Walikota Pasuruan
   Alamat Kantor : Jl. Pahlawan No. 28 Pasuruan

   Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : H. ISMAIL M. HASAN, SE
      Jabatan : Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   b. Nama : DEDY TJAHJO POERNOMO, SH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   c. Nama : FARID MISBAH
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan
      Alamat Kantor : Jl. Balaikota No. 11 Pasuruan

   Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pasuruan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani sebagai keputusan bersama yang selanjutnya sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasuruan, 5 Agustus 2024

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Drs. H. SAIFULLAH YUSUF	**H. ISMAIL M. HASAN, SE**
(Walikota Pasuruan)	(Ketua DPRD)

DEDY TJAHJO POERNOMO, SH
(Wakil Ketua DPRD)

FARID MISBAH
(Wakil Ketua DPRD)

DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 1

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 2

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH 6

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 6

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 6

2.1.2 Inflasi 11

2.2.3 Pengangguran 13

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 24

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 24

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 29

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH 32

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di proyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 32

4.2 Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 33

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH 42

5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 42

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga 44

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH 46

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 46

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 47

BAB VIII PENUTUP 49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB ADHK Kota Pasuruan Tahun 2019-2023	9
Tabel 2.2	Persentase Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha	10
Tabel 2.3	Inflasi Kota Pasuruan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020-2023	12
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2018-2023	15
Tabel 2.5	Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Pasuruan Tahun 2024	22
Tabel 4.1	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	32
Tabel 4.2	Proyeksi Pendapatan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024	34
Tabel 5.1	Rencana Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	44
Tabel 6.1	Rencana Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024	46
Tabel 8.1	Ringkasan Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	49

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota PasuruanTahun 2018-2023	7
Grafik 2.2	Struktur Perekonomian Kota Pasuruan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023	11
Grafik 2.3	Inflasi Kota Pasuruan Tahun 2019-2023	12
Grafik 2.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan Tahun 2018-2023	14
Grafik 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	16
Grafik 2.6	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Dalam Skala Nasional, Provinsi, dan Kota Pasuruan Tahun 2019-2023	18
Grafik 2.7	IPM Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2023	19
Grafik 2.8	Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2018-2023	20
Grafik 2.9	Gini Rasio Kota Pasuruan Tahun 2018-2023	21
Grafik 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2018-2023	30
Grafik 3.2	Angka Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2018-2023	30

Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pasuruan dengan DPRD Kota Pasuruan
Nomor : 900.1.1.1/ 1174 /423.201/2024
100.3.7.1/ 1340 /423.040/2024
Perihal : Perubahan Kebijakan Umum APBD Perubahan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024
Tanggal : 05 Agustus 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Guna memenuhi amanat pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, serta dalam rangka konsistensi dan keselarasan program pembangunan serta penyesuaian kebijakan pemerintah provinsi dan pusat, maka disusun Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 juga berpedoman pada program prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kota Pasuruan Tahun 2024. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kota Pasuruan merupakan dokumen perencanaan anggaran yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sejalan dengan dinamika perkembangan kota, memungkinkan terjadinya perubahan RKPD yang harus dituangkan lebih lanjut dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD sebelum masuk dalam Perubahan APBD. Proses tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana pasal 161 ayat (2) bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 162 ayat (1) bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (1) dapat berupa terjadinya :

a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
b) pelampauan atau tidak tercapainya alokasi belanja daerah; dan/atau
c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah yang semula ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta perkembangan asumsi ekonomi makro daerah. Kondisi ekonomi makro daerah sangat rentan berubah karena dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik global, nasional maupun regional di tingkat provinsi.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 perlu dilakukan mengingat adanya perubahan dalam asumsi - asumsi yang mendasari sebagai berikut

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yaitu terjadinya perubahan proyeksi pendapatan daerah, adanya perubahan dana perimbangan, adanya perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah, adanya perubahan pada belanja daerah dari yang ditetapkan semula;
2. Adanya pergeseran antar unit organisasi, antar program, kegiatan, sub kegiatan dan antar jenis belanja pada beberapa SKPD; dan
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.

Disamping itu kita juga harus memperhatikan tingkat pencapaian target pendapatan dan tingkat serapan anggaran belanja sampai dengan semester I (pertama) berikut prognosis 6 bulan berikutnya sebagai bahan evaluasi, untuk kegiatan tertentu, khususnya belanja modal, tingkat serapan anggaran kegiatan memiliki dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap progres pencapaian kinerja sasaran (*benefit*).

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan bulan Juni 2024 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap APBD Kota Pasuruan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang berimbas pada struktur APBD Tahun Anggaran 2024. Perubahan APBD tidak selalu berarti penambahan

dana/anggaran belanja, bahkan sebaliknya tidak tertutup kemungkinan terjadi pengurangan dan atau pergeseran dana/anggaran, mengingat jumlah keseluruhan belanja daerah harus dapat dibiayai dari seluruh pendapatan dan atau penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berjalan.

Dengan demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD mempunyai peran penting sebagai dasar bagi perubahan anggaran daerah agar sesuai dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal daerah, perubahan kemampuan pembiayaan daerah, dan menampung tambahan belanja prioritas yang belum dianggarkan dalam APBD induk tahun anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024 bertujuan untuk memberikan gambaran kebijakan secara umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang akan menjadi acuan bagi penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3455);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6896);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022, Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021);
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024;

19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2024;
21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

BAB II
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah merupakan suatu strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengatur perekonomian daerahnya. Tujuan dari adanya arah kebijakan ekonomi daerah adalah untuk membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah meliputi sumber daya alam, peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur dan peningkatan daya saing ekonomi daerah. Kondisi perekonomian daerah dapat diketahui dengan melihat pada indikator pertumbuhan ekonomi daerah dan indikator-indikator yang terkait lainnya, seperti inflasi, pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan, dan gini rasio.

Kondisi ekonomi nasional tahun ini diperkirakan masih menghadapi banyak hambatan sehingga diperlukan upaya secar optimal untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami pelambatan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia hingga pertengahan tahun ini adalah ketidakpastian ekonomi global ditambah meningkatkan konflik beberapa negara berakibat terganggunya perdagangan internasional. Adanya berbagai perkembangan dan kecenderungan, khususnya pada aspek ekonomi, dapat menimbulkan rangkaian permasalahan dan tantangan selama pembangunan tahun berjalan 2024.

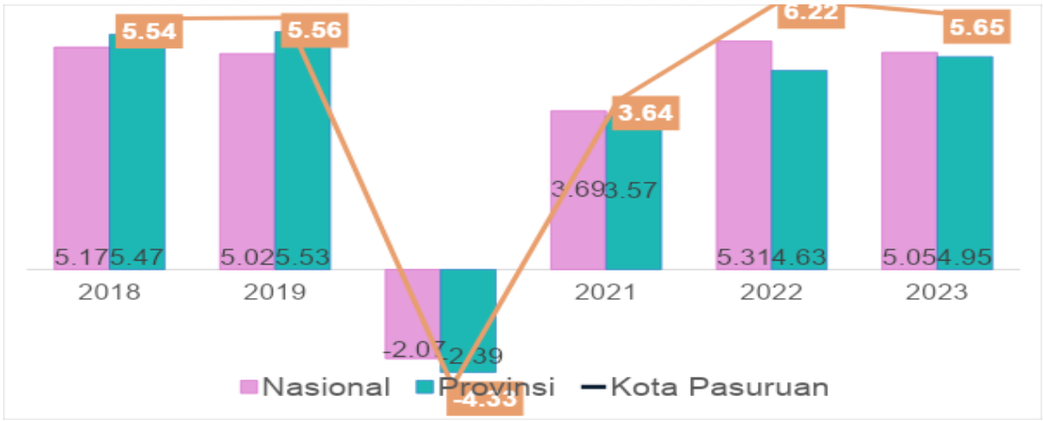
Arah kebijakan ekonomi Kota Pasuruan tahun 2024, dikembangkan berdasarkan serangkaian analisa terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir. Meski harus disadari bahwa situasi perekonomian regional tidak lepas dari pengaruh perekonomian global dan nasional.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan kondisi yang cenderung melambat, dimana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara signifikan terjadi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak Covid-19, dimana aktivitas ekonomi terkendala oleh adanya penyebaran Virus Corona dan adanya kebijakan-kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat. Pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tercatat sebesar 5,54%, sedangkan pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami peningkatan yang cukup kecil atau hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,02%, sehingga pada tahun tersebut pertumbuhan ekonomi

Kota Pasuruan meningkat menjadi 5,56%. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan mengalami kontraksi menjadi -4,33%. Seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi Covid-19, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan dan memiliki pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 3,64%. Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan menunjukkan kondisi yang semakin baik dengan pertumbuhan sebesar 6,22%, dimana besar pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan pada tahun tersebut telah berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, artinya pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada sebagian besar wilayah di Provinsi Jawa Timur maupun Indonesia. Kemudian di tahun 2023, kondisi perekonomian Kota Pasuruan mengalami perlambatan dari 6,22% di tahun 2022 menjadi 5,65% di tahun 2023. Meskipun pertumbuhan perekonomian Kota Pasuruan mengalami perlambatan akan tetapi angka pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan masih di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional dan berada di atas rata-rata Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Berikut di bawah ini merupakan grafik perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan serta pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional di tahun 2018 hingga tahun 2023:

Grafik 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2024

Dalam kurun waktu enam tahun terakhir yakni tahun 2018 hingga tahun 2023 Kota Pasuruan mengalami gejolak pertumbuhan ekonomi. Sebelum adanya pandemic Covid-19 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan di angka 5,54 pada tahun 2018 dan 5,56 di tahun 2019, angka tersebut cenderung mengalami kenaikan di tahun 2019, akan tetapi pasca Covid-19 di tahun 2020 perekonomian global maupun nasional mengalami gejolak yang luar biasa. Banyaknya usaha yang gulung tikar dari pengusaha kecil hingga pengusaha besar yang kehilang perputaran ekonominya disebabkan ekonomi masyarakat yang menurun dan banyaknya masyarakat yang memilih untuk tidak membelanjakan uangnya. Keadaan ini membuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah mengalami masa yang

gelap. Dalam keadaan perekonomian yang tidak berputar maka pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 menurun hingga mencapai angka minus. Kondisi yang semakin membaik di tahun 2021 membantu masyarakat dalam memperoleh pijakan ekonominya kembali membuat perputaran ekonomi nasional dan daerah kembali berjalan. Pertumbuhan ekonomi yang menurun hingga di taraf minus pada tahun 2020 meningkat cukup tinggi di tahun 2021 menjadi 3,64 untuk Kota Pasuruan dan 3,69 untuk Nasional. Angka ini kemudian berangsur-angsur membaik di tahun 2022 dan 2023.

Pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh masyarakat tetapi juga dipengaruhi dengan kondisi ekonomi global. Adanya perang yang mulai memburuk di tahun 2023 menjadi salah satu alasan perekonomian nasional dan daerah mengalami penurunan pada tahun tersebut. Masyarakat mulai membaca skenario-skenario buruk yang akan terjadi apabila perang akan terus berkembang, sehingga daya beli masyarakat mulai mengalami pembatasan. Selain itu permasalahan ekonomi masyarakat yang gemar bermain judi online dan memiliki pinjaman online menjadi salah satu skenario buruk yang dirasakan oleh masyarakat untuk menurunkan ekonomi. Melihat sisi pertumbuhan ekonomi dari cerminan PDRB per tahunnya dapat menggambarkan aktivitas ekonomi apa saja yang mengalami penurunan di 2023.

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Barat Atas Dasar Harga Konstan 2019 sampai dengan tahun 2023 banyak ditunjang oleh adanya peran dari masing-masing sektor/ lapangan usaha, dimana masing-masing sektor memiliki pertumbuhan yang beragam dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2023 terdapat 7 sektor/ lapangan usaha yang menunjang pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan, 7 sektor tersebut memiliki peranan 5% lebih dari setiap sektor lapangan usaha yang ada di Kota Pasuruan. Pada sektor Transportasi dan pergudangan memiliki peranan tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Pasuruan, sektor ini telah konsisten menopang pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2021 hingga tahun 2023 akan tetapi di tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 18,57 turun menjadi 10,33 meskipun mengalami penurunan akan tetapi sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya sektor informasi dan komunikasi meningkat tinggi dibanding tahun 2022 sebesar 1,13, pada tahun 2023 sektor tersebut naik menjadi 8,64. Sektor ketiga ada pada jasa perusahaan yang mengalami kenaikan, pada tahun 2022 sebesar -0,16 dan naik tahun 2023 menjadi 8,09. Sektor penyedia akomodasi dan makan minum konsisten berada di angka 7,6. Pengadaan air, pengelolaan sampah limbah dan daur ulang mengalami peningkat dari -2,09 menjadi 6,53 di tahun 2023. Kemudian terdapat sektor industri pengelolaan sebesar 5,78 dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil

dan sepeda motor sebesar 5,74. Untuk mengetahui pertumbuhan sektor-sektor PDRB yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
PDRB ADHK Kota Pasuruan Tahun 2019 - 2023

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,98	11,05	-3,18	3,95	2,4
2	Pertambangan dan Penggalian	-7,56	-6,38	-3,55	-99,85	-72,83
3	Industri Pengolahan	4,71	-7,68	2,77	8,22	5,78
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,19	0,01	2,3	7,47	2,32
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,46	4,78	2,76	-2,09	6,53
6	Konstruksi	5,79	-7,14	0,45	4,11	4,03
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,17	-7,31	6,17	7,84	5,74
8	Transportasi dan Pergudangan	7,21	-6,37	8,15	18,57	10,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,28	-10,32	2,87	7,82	7,6
10	Informasi dan Komunikasi	6,96	7,75	5,93	1,13	8,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,89	-0,21	0,7	2,77	3,75
12	Real Estate	5,14	1,71	0,97	3,16	2,76
13	Jasa Perusahaan	6,76	-6,07	2,11	-0,16	8,09
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,63	-2,84	-0,31	0,28	0,21
15	Jasa Pendidikan	7,12	3,25	0,36	0,75	4,2
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,69	8,69	2,61	0,72	-2,13
17	Jasa lainnya	6,06	-14,82	3,25	7,71	2,88
	PDRB ADHK	**5,56**	**-4,33**	**3,64**	**6,22**	**5,65**

Sumber: BPS Kota Pasuruan, 2024

Selain melihat pada pertumbuhan masing-masing sektor PDRB juga perlu mengetahui struktur perekonomian Kota Pasuruan yang secara lebih jelas ditunjukkan melalui persentase distribusi PDRB untuk masing-masing sektor. Dalam beberapa tahun terakhir (2019 - 2023) terdapat 5 sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Kota Pasuruan (berada di atas rata-rata PDRB yakni 5,65), dimana nilai PDRB yang dihasilkan lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, yaitu : sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi pada tahun 2023 sebesar 29,64%; sektor Industri Pengolahan dengan persentase pada tahun 2023 yang mencapai 20,15%; sektor Informasi dan Komunikasi dengan persentase yang mencapai 7,81%; sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi sebesar 8,28%; serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,81%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan kelima sektor tersebut memiliki peran yang lebih besar dalam struktur perekonomian Kota Pasuruan dibandingkan dengan sektor lainnya, khususnya dalam 2 tahun terakhir atau pasca pandemi Covid-19. Keberadaan sektor Transportasi dan Pergudangan di Kota Pasuruan menunjukkan adanya peningkatan kontribusi terhadap perekonomian dalam 2 tahun terakhir, dimana sebelumnya dalam 5 besar sektor ekonomi terdapat sektor Konstruksi yang setelah pandemi Covid-19 perkembangannya di Kota Pasuruan mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya, sedangkan sektor Transportasi dan Pergudangan perkembangannya semakin besar sehingga kontribusi yang diberikan oleh sektor tersebut semakin besar. Hal ini menjadi multiplier effect dari adanya perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda

Motor maupun Industri Pengolahan di Kota Pasuruan. Struktur ekonomi Kota Pasuruan selain didominasi oleh kelima sektor sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibentuk oleh keberadaan sektor lainnya dengan persentase distribusi masing-masing pada tahun 2023 berada pada kisaran antara 0,06% hingga 5,49%.

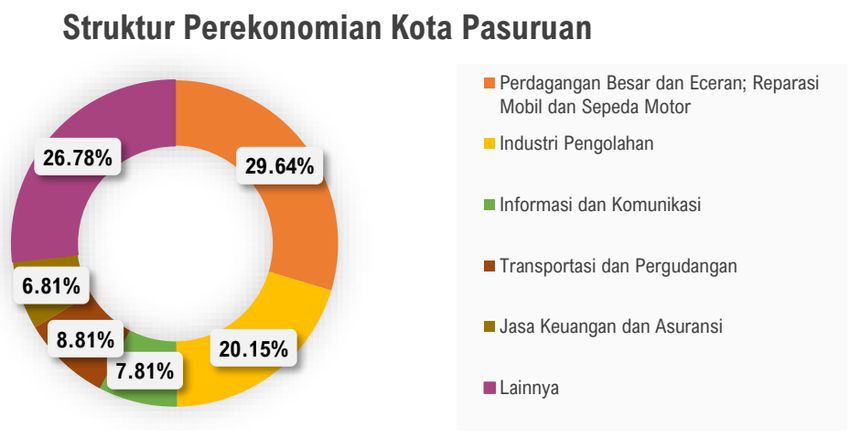
Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan distribusi persentase PDRB Kota Pasuruan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Persentase Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha

NO	LAPANGAN USAHA	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,14	2,47	2,28	2,26	2,2
2	Pertambangan dan Penggalian	0,02	0,02	0,02	0	0
3	Industri Pengolahan	20,04	19,47	19,68	19,93	20,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,24	0,23	0,21	0,2
6	Konstruksi	6,18	6,13	5,94	5,79	5,49
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	29,45	28,55	29,19	29,7	29,64
8	Transportasi dan Pergudangan	6,12	5,98	6,19	7,36	8,28
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,6	5,29	5,31	5,35	5,37
10	Informasi dan Komunikasi	7,61	8,48	8,54	7,85	7,81
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,24	7,48	7,27	7	6,81
12	Real Estate	2,52	2,66	2,57	2,41	2,28
13	Jasa Perusahaan	0,63	0,64	0,63	0,59	0,6
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,45	4,64	4,36	4,14	3,89
15	Jasa Pendidikan	4,06	4,44	4,25	3,88	3,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,96	0,95	0,91	0,86
17	Jasa lainnya	2,8	2,49	2,52	2,57	2,56
	PDRB ADHB	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Kota Pasuruan 2024

Dengan melihat pada distribusi persentase dalam setiap tahunnya, maka selama tahun 2019 hingga 2023 dapat diketahui bahwa sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih memiliki peran yang paling besar diantara sektor lainnya, dimana rata-rata distribusi dalam 5 tahun terakhir tercatat sebesar 29,30%. Sedangkan sektor Industri Pengolahan memiliki rata-rata distribusi sebesar 19,85%. Selanjutnya sektor Informasi dan Komunikasi memiliki rata-rata distribusi sebesar 8,05%, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki rata-rata distribusi sebesar 7,16%, dan sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki rata-rata distribusi sebesar 6,78%. Sehingga dengan demikian dapat terlihat bahwa rata-rata sebesar 71.14% perekonomian di Kota Pasuruan ditunjang oleh keberadaan kelima sektor tersebut, sedangkan 12 sektor lainnya hanya memberikan kontribusi dengan rata-rata selama tahun 2019 hingga 2023 sebesar 28.86%. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan kontribusi terbesar sektor ekonomi dalam struktur PDRB ADHB Kota Pasuruan berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada gambar berikut :



Grafik 2.2 Struktur Perekonomian Kota Pasuruan menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

Sumber : BPS Kota Pasuruan 2024

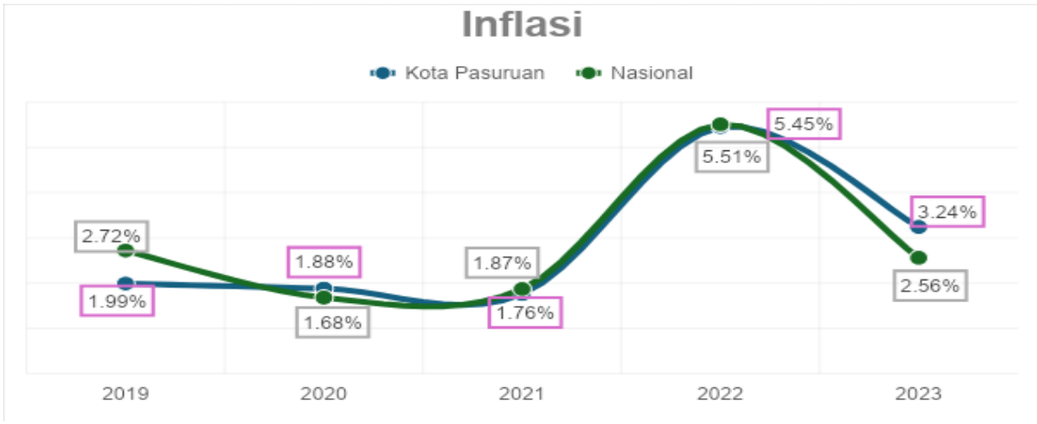
Berdasarkan pada data pertumbuhan dan kontribusi masing-masing sektor PDRB sebagaimana yang telah disajikan di atas, maka selanjutnya dapat dilakukan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan sektoral daerah. Analisis ini mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor tertentu terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu: sektor prima, sektor potensial, sektor berkembang, dan sektor terbelakang.

2.1.2 Inflasi

Kondisi dan perkembangan inflasi di Kota Pasuruan dapat diketahui dengan melihat pada inflasi yang dialami oleh Kota Probolinggo, dikarenakan Kota Pasuruan sebagai salah satu wilayah yang saat ini tidak terpilih sebagai sampel SBH (Survei Biaya Hidup). Besaran inflasi di Kota Pasuruan diketahui berdasarkan pendekatan metode *sister city* terhadap inflasi di Kota Probolinggo, mengingat Kota Pasuruan secara geografis berdekatan dengan Kota Probolinggo. Selain itu beberapa fenomena di Kota Pasuruan memiliki kesamaan pola dengan Kota Probolinggo, misalnya pola konsumsi, pendidikan, pengeluaran per kapita, hingga sumber penghasilan masyarakatnya. Laju inflasi di Kota Pasuruan pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi, dimana laju inflasi selama tahun 2019 tercatat sebesar 1,99%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga laju inflasi pada tahun tersebut menjadi 1,88%, dan mengalami penurunan kembali di tahun 2021 menjadi 1,76%. Sedangkan pada tahun 2022 laju inflasi di Kota Pasuruan mengalami kenaikan menjadi 5,45%. Kemudian di tahun 2023 kembali mengalami penurunan 3,24%. Bila melihat pada perkembangan laju inflasi di Kota Pasuruan dalam 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi yang terjadi masih dalam kategori ringan, dimana laju inflasi berada dibawah 10%, sehingga

kondisinya masih terkendali. Pada tahun 2023 inflasi di Kota Pasuruan tercatat sebesar 3,24% atau lebih tinggi dari inflasi secara nasional yang mencapai 2,56%. Berikut disajikan data perkembangan inflasi Kota Pasuruan dan nasional pada tahun 2019 hingga 2023.

Grafik 2.3 Inflasi Kota Pasuruan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2024

Inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2023 terjadi karena adanya perubahan harga yang ditunjukkan oleh indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu :

- kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,96%;
- kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,79%;
- kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,03%;
- kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,40%;
- kelompok kesehatan sebesar 2,04%;
- kelompok transportasi sebesar 1,38%;
- Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar -0,71%;
- kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,74%;
- kelompok pendidikan sebesar 1,61%;
- kelompok penyediaan makanan dan minuman/ restoran sebesar 2,27%; dan
- kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,58%.

Berikut disajikan data inflasi Kota Pasuruan menurut kelompok pengeluaran pada tahun 2020 hingga 2023.

Tabel 2.3
Inflasi Kota Pasuruan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2020 – 2023

NO	KELOMPOK PENGELUARAN INFLASI (2018=100)	2020	2021	2022	2023
1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,86	2,27	6,84	5,96
2	Pakaian dan Alas Kaki	1,75	1,73	1,45	3,79
3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,33	1,45	1,42	0,83
4	Pertengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,91	4,87	3,26	3,4
5	Kesehatan	2,01	1,75	2,18	2,04
6	Transportasi	0,25	0,78	10,5	1,38
7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0,36	-0,53	-0,08	-0,71
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0,09	0,51	3,71	2,74
9	Pendidikan	4,41	0,29	7,89	1,61
10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	1,77	2,20	4,81	2,27

NO	KELOMPOK PENGELUARAN INFLASI (2018=100)	2020	2021	2022	2023
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	5,93	2,41	9,22	5,58
	UMUM	1,88	1,76	5,45	3,24

Sumber: BPS Kota Pasuruan dalam angka 2024

Berdasarkan pada data di atas dapat diketahui bahwa inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2020 sebagian besar merupakan andil yang diberikan oleh kelompok pengeluaran Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya dengan inflasi sebesar 5,93% dan Pendidikan sebesar 4,41%. Inflasi Kota Pasuruan pada tahun 2021 tidak terlepas dari andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga yang mengalami inflasi sebesar 4,87%. Sedangkan untuk inflasi yang terjadi pada tahun 2022, andil yang paling besar diberikan oleh kelompok Transportasi yang mengalami inflasi sebesar 10,51% dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami inflasi sebesar 9,22%. Di tahun 2023 andil tertinggi ada pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 5,96% dan perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,58%, penurunan inflasi tertinggi ada pada kelompok transportasi yang di tahun 2022 sebesar 10,51 kemudian mengalami penurunan tajam menjadi 1,38%.

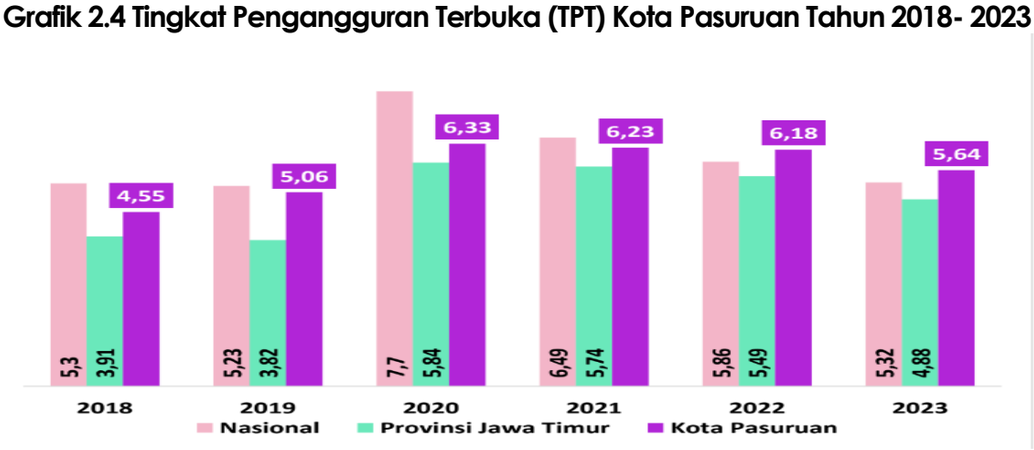
Bila melihat pada data-data yang disajikan di atas dapat disimpulkan bahwa inflasi yang terjadi di Kota Pasuruan hingga tahun 2023 masih terkendali dan masih tergolong rendah, yaitu dibawah 10%. Kestabilan inflasi perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Pasuruan, dimana kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan inflasi yang stabil diperlukan pengendalian yang melibatkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan stakeholders terkait. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup masyarakat juga akan turun dan akhirnya menjadikan semua orang terutama orang miskin bertambah miskin. Selain itu, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi dan produksi yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan dalam setiap tahun mengalami fluktuasi, dan cenderung mengalami tren yang meningkat hingga tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 mengalami penurunan secara bertahap. Pada tahun 2018 TPT Kota Pasuruan tercatat sebesar 4,55 dan

mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 6,33 yang dipicu oleh dampak pandemi Covid-19, dimana jumlah pengangguran mengalami peningkatan yang lebih tinggi, yaitu sebesar 32,29%, sedangkan di sisi lain jumlah angkatan kerja hanya mengalami peningkatan sebesar 5,67%. Pada tahun 2021 seiring dengan semakin membaiknya kondisi pandemi dan perekonomian, maka TPT Kota Pasuruan juga mengalami penurunan menjadi 6,23. Pada tahun 2022 seiring dengan semakin membaiknya kondisi dari tahun sebelumnya, maka TPT kembali mengalami penurunan sehingga tercatat sebesar 6,18, dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,05 dari tahun 2021. Pada tahun 2023 TPT mengalami penurunan yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yakni sebesar 5,64. Untuk mengetahui perkembangan TPT Kota Pasuruan pada tahun 2018 hingga 2023 secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Pasuruan Tahun 2018- 2023



Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2024

Kondisi TPT Kota Pasuruan bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 hingga 2023 masih berada di atas Provinsi Jawa Timur. Sedangkan bila dibandingkan dengan nasional maka dapat terlihat bahwa pada tahun 2018 hingga 2021 TPT Kota Pasuruan masih berada dibawah Nasional, sedangkan pada tahun 2022 dan 2023 berada di atas nasional, yang artinya bahwa penurunan TPT sebagian besar wilayah di Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan Kota Pasuruan. Sebaliknya pada tahun 2020 peningkatan TPT di Kota Pasuruan masih lebih rendah dibandingkan dengan sebagian besar Kabupaten/Kota di Indonesia, mengingat tingkat kerentanan perekonomian akibat pandemi Covid-19 pada masing-masing daerah juga berbeda.

Terkait dengan TPT, jumlah pengangguran merupakan salah satu variabel yang menarik untuk dibahas secara lebih mendalam, mengingat pengangguran menjadi suatu persoalan dalam pembangunan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Keberadaan pengangguran menggambarkan banyaknya orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2018 - 2023

No	Keterangan	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Penduduk Usia Kerja**	**149.700**	**151.210**	**154.895**	**156.219**	**157.458**	**164.291**
2	**Angkatan Kerja**	**99.297**	**102.684**	**108.511**	**111.954**	**107.143**	**124.281**
	o Bekerja	94.782	97.493	101.644	104.977	100.520	117.266
	o Pengangguran	4.515	5.191	6.867	6.977	6.623	7.015
3	**Bukan Angkatan Kerja**	**50.403**	**48.526**	**46.384**	**44.265**	**50.315**	**40.010**

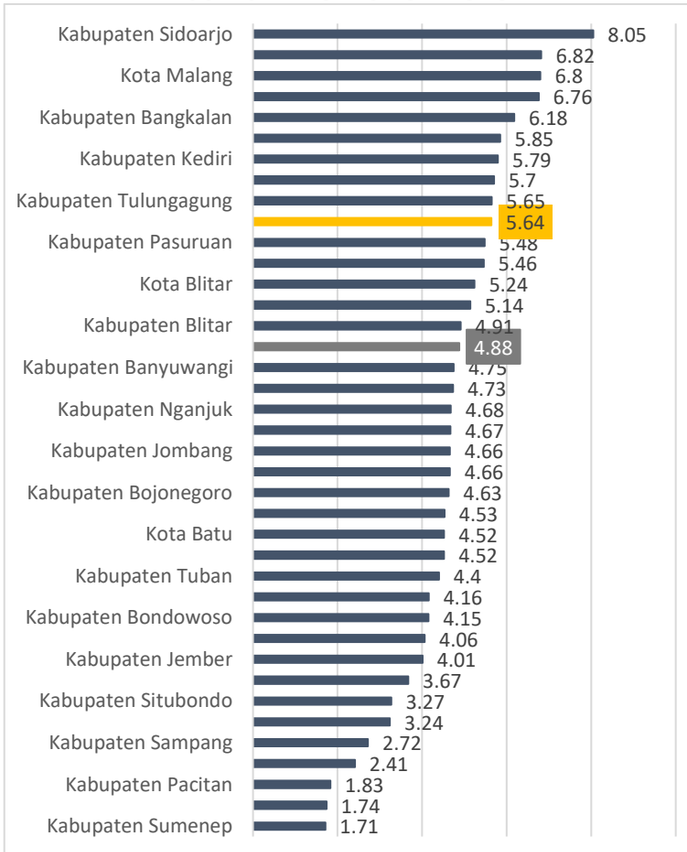
Sumber : BPS Kota Pasuruan 2024

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas dapat diketahui bahwa variabel jumlah pengangguran memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan variabel jumlah angkatan kerja dalam menentukan TPT, dimana dalam perkembangannya pertumbuhan jumlah pengangguran tercatat lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Hal tersebut terjadi pada tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019 pertumbuhan jumlah pengangguran mencapai 14,97%, sedangkan angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 3,41%. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan jumlah pengangguran mencapai 32,29%, sedangkan angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,67%. Pada tahun 2021 pertumbuhan jumlah pengangguran lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan angkatan kerja, dimana pertumbuhan jumlah pengangguran mencapai 1,60%, sedangkan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3,17%, sehingga nilai TPT mengalami penurunan. Begitupun dengan penurunan yang terjadi pada tahun 2022, dimana jumlah pengangguran mengalami penurunan yang lebih besar, yaitu sebesar -5,07%, sedangkan angkatan kerja pada tahun tersebut mengalami penurunan sebesar -4,30%, sehingga TPT pada tahun tersebut juga mengalami penurunan. Pada Tahun 2023, Penduduk usia kerja mengalami kenaikan sebesar 6.833, sedangkan jumlah angkatan kerja yang bekerja mengalami kenaikan sebesar 16.746, akan tetapi angkatan kerja yang belum bekerja tercatat mengalami peningkatan sebesar 392 dan penduduk bukan angkatan kerja mengalami penurunan sebesar 10.305 hal ini lah yang membuat angka pengangguran di Kota Pasuruan mengalami penurunan di tahun 2023. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah pengangguran di Kota Pasuruan merupakan variabel yang sangat penting dalam mempengaruhi besar kecilnya pergerakan nilai TPTpada wilayah tersebut setiap tahunnya. Keberadaan jumlah pengangguran memang tidak dapat dipisahkan dari adanya permintaan dan penawaran faktor produksi (tenaga kerja). Perbandingan antara pertumbuhan pencari kerja dan ketersediaan kesempatan kerja di Kota Pasuruan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya kondisi yang tidak seimbang, dimana pencari kerja memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Variabel jumlah angkatan kerja di Kota Pasuruan maupun di wilayah lainnya pada dasarnya memiliki kecenderungan perkembangan yang sulit untuk dikendalikan (*uncontrollable*) dan cenderung lebih bersifat natural, tergantung pada banyak/sedikitnya jumlah penduduk yang memasuki usia kerja, baik dalam posisi bekerja maupun sedang menganggur/ mencari pekerjaan. Kondisi tersebut sangat sulit untuk dilakukan intervensi oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk menekan penduduk yang telah memasuki usia kerja (15

tahun ke atas) di Kota Pasuruan yang memiliki rata-rata pertumbuhan dalam setiap tahunnya. Sehingga dengan demikian peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses pekerjaan perlu diupayakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran yang pada akhirnya mampu menurunkan TPT.

Posisi TPTKota Pasuruan bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 berada pada peringkat ke 29 dari 38 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan TPT Provinsi Jawa Timur yang mencapai 4,88, maka posisi Kota Pasuruan masih berada di atas rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,76. Pada tahun 2023 selain Kota Pasuruan terdapat terdapat 15 Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki TPT berada di atas provinsi, yaitu : Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten gresik, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Bangkalan, Kota Madiun, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kota Pasuruan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lamongan, Kota Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Blitar. Untuk mengetahui TPT berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

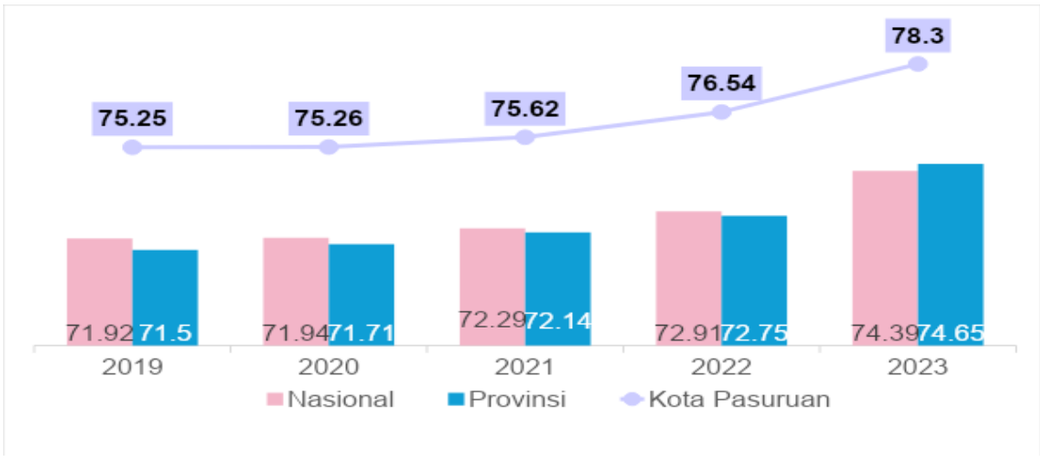
IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kota Pasuruan pada tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan dalam setiap tahunnya yaitu dari 75,25 menjadi 78,3 atau naik sekitar 3,05%. Peningkatan IPM tahun 2023 di Kota Pasuruan

terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2023, pertumbuhan IPM mengalami percepatan dari tahun sebelumnya, pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,64 tahun, meningkat 0,26 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat 0,02 tahun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 13,64 menjadi 13,66 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,11 tahun dari 9,67 tahun menjadi 9,78 tahun pada tahun 2023. Kemudian untuk dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat Rp. 447.000 atau 3,24% dibandingkan tahun sebelumnya. Terjadinya kenaikan angka IPM memberikan makna bahwa kinerja pembangunan manusia di Kota Pasuruan mengalami kenaikan yang cukup berarti dan menunjukkan kondisi yang semakin baik. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya kenaikan keseluruhan indeks komponen pembentuk IPM, yaitu indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Kenaikan yang terjadi pada indeks komponen IPM ini menggambarkan bahwa adanya dampak positif dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, walaupun peningkatan masih relatif kecil.

Kenaikan IPM Kota Pasuruan dalam lima tahun terakhir, apabila dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur dan IPM Nasional, maka IPM Kota Pasuruan konsisten berada di atas IPM Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Sedangkan dalam lima tahun terakhir (Tahun 2019-2023) IPM Provinsi Jawa Timur masih berada di bawah IPM Nasional, akan tetapi di tahun 2023 IPM Provinsi Jawa Timur berada diatas IPM Nasional yakni sebesar 74,65 dibanding 74,39 dan IPM Kota Pasuruan 78,3. Meskipun angka IPM Nasional dan Provinsi Jawa Timur masih berada dibawah IPM Kota Pasuruan tetapi tetap konsisten mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Terhitung selama tahun 2020 hingga 2023 IPM Nasional rata-rata mengalami peningkatan sebesar 0,72% per tahun. Pertumbuhan IPM di tahun 2023 ini mengalami percepatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan dimensi pembentuk IPM juga mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dilihat pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 79,93 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan pada dimensi pengetahuan, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk umur 7 tahun meningkat menjadi 0,05 tahun dibandingkan tahun sebelumnya dari 13,10 menjadi 13,15 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat

menjadi 0,08 tahun dari yang awalnya 8,69 tahun menjadi 8,77 tahun pada tahun 2023. Untuk dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun meningkat menjadi Rp. 420.000 atau 3,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut dibawah ini merupakan perkembangan nilai IPM Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional secara jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Grafik 2.6 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia dalam Skala Nasional, Provinsi dan Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023

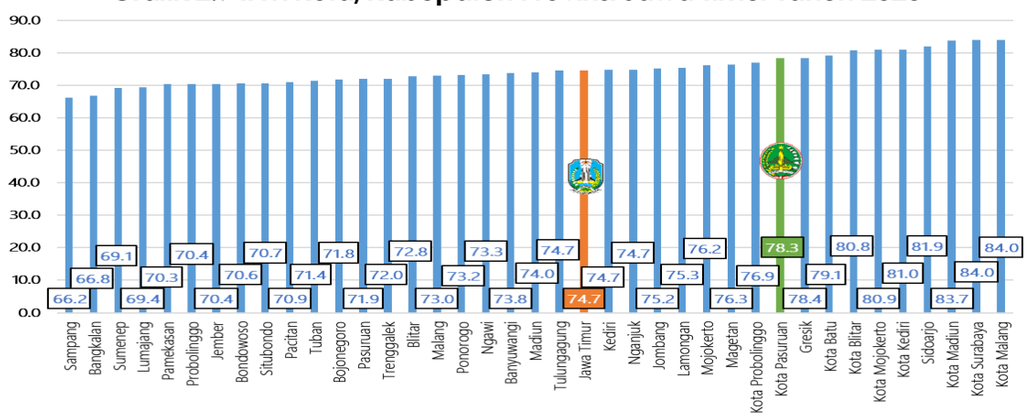


Sumber : BPS Kota Pasuruan 2024

Posisi Kota Pasuruan dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam indikator IPM di tahun 2023 berada pada peringkat 10 dari seluruh Kabupaten atau Kota yang ada di Jawa Timur. Posisi Kota Pasuruan di tahun 2023 sama dengan posisi Kota Pasuruan di tahun 2022 akan tetapi Kota Pasuruan mengalami kenaikan capaian nilai IPM dibandingkan tahun 2022. Peringkat tertinggi IPM yang berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur terdapat Kota Malang sebesar 84,0; Kota Surabaya sebesar 84,0; Kota Madiun sebesar 83,7; Kabupaten Sidoarjo sebesar 81,9; Kota Kediri sebesar 81,0; Kota Mojokerto sebesar 80,9; Kota Blitar sebesar 80,8; Kota Batu sebesar 79,1; Kabupaten Gresik sebesar 78,4; Kota Pasuruan sebesar 78,3; Kota Probolinggo sebesar 76,9; Kabupaten Magetan sebesar 76,3; Kabupaten Mojokerto sebesar 76,2; Kabupaten Lamongan sebesar 75,3; Kabupaten Jombang sebesar 75,2; Kabupaten Nganjuk sebesar 74,7 dan kabupaten Kediri sebesar 74,7.

Berikut untuk data yang lebih rinci untuk mengetahui nilai IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023:

Grafik 2.7 IPM Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur Tahun 2023



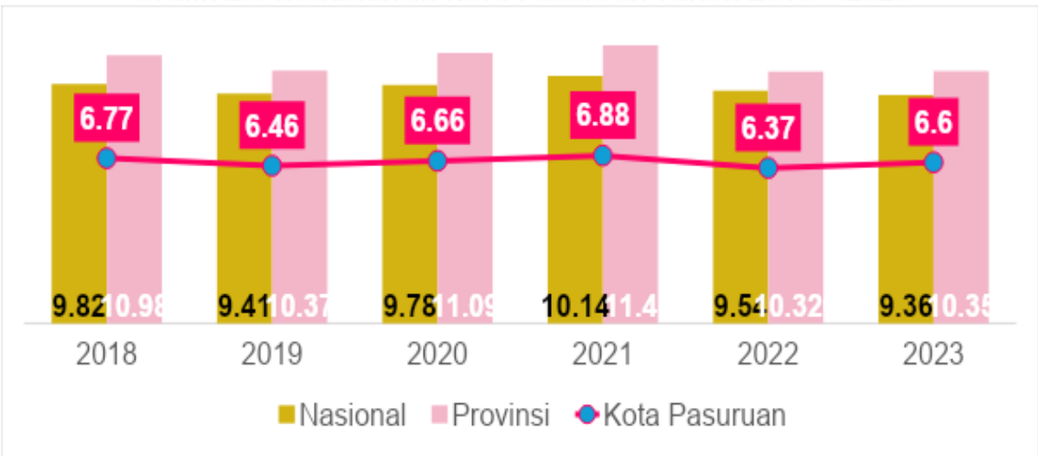
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2024

2.1.5 Kemiskinan

Persentase Kemiskinan di Kota Pasuruan secara konsisten mengalami fluktuasi pada tahun 2018 hingga 2023. Melihat dari angka kemiskinan dalam kurun waktu 6 tahun, Kota Pasuruan berhasil menurunkan 0,17%, dan masih berada pada skala 6%. Meskipun demikian, di tahun 2021 Kota Pasuruan mencapai angka kemiskinan tertinggi yakni sebesar 6,88% dan kemudian bertahap menurun di tahun 2022 menjadi 6,37%. Akan tetapi penurunan ini kembali mengalami gejolak sehingga di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 6,60%. Melihat jumlah penduduk miskin yang didasarkan pada pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan Kota Pasuruan, jumlah penduduk miskin mencapai 13,56 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin ini mengalami penambahan sebesar 0,54 ribu jiwa apabila dibandingkan dengan kondisi di tahun 2022 yang sebesar 13,02 ribu jiwa. Sehingga hal inilah yang menyebabkan persentase penduduk miskin di tahun 2023 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2022. Garis kemiskinan Kota Pasuruan di tahun 2023 sebesar Rp.529.512/kapita/bulan. Nilai tersebut naik sebesar Rp.42.619/kapita/bulan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp.486.893/kapita/bulan. Sedangkan apabila dilihat dari indeks kedalaman kemiskinan Kota Pasuruan, pada tahun 2022 sebesar 0,93 dan meningkat menjadi 1,26 di tahun 2023. Indeks kedalaman kemiskinan sendiri menunjukkan rata-rata jarak tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Kota Pasuruan semakin menjauh dari garis kemiskinan. Kemudian indeks keparahan kemiskinan di tahun 2022 sebesar 0,22 meningkat 0,11 menjadi 0,33 di tahun 2023, juga mengalami hal yang serupa yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata tingkat pengeluaran per kapita per bulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan menjadi cukup lebar. Hal ini menunjukkan bahwa biaya yang diperlukan dalam upaya pengurangan kemiskinan, terutama yang bersifat cash transfer agar penduduk keluar dari garis kemiskinan akan semakin besar dan program pengentasan kemiskinan di Kota

Pasuruan relatif heterogen dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya. Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan persentase kemiskinan di Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2018 hingga 2022 dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.8 Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2018 – 2023



Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2024

Kemiskinan pada dasarnya diukur dengan menggunakan Garis Kemiskinan (GK) yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Garis kemiskinan di Kota Pasuruan setiap tahun mengalami peningkatan, apabila dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp.150.919 dalam kurun waktu 5 tahun. Hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan jumlah penduduk miskin yang ada. Apabila kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tidak sejalan dengan penghasilan yang didapatkan maka peningkatan jumlah penduduk miskin tidak dapat terhindarkan. Selain itu beberapa faktor seperti pandemi maupun kebiasaan masyarakat saat ini juga dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar.

2.1.6 Gini Rasio

Perkembangan gini rasio Kota Pasuruan dalam beberapa tahun terakhir (2019 - 2023) secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 2.9 Gini Rasio Kota Pasuruan Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kota Pasuruan, 2024

Melihat data pada gambar di atas dapat diketahui bahwa gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2019 tercatat sebesar 0,31. Hal ini berarti bahwa di Kota Pasuruan distribusi pendapatan penduduk relatif merata. Bila melihat pada perkembangan dari tahun ke tahun dapat diketahui bahwa nilai gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2019. Hal ini berarti bahwa distribusi penduduk pada tahun 2020 relatif lebih merata. Pada tahun 2021 dan 2022 nilai gini rasio Kota Pasuruan mengalami peningkatan dengan nilai masing-masing tahun sebesar 0,35 dan 0,36, sedangkan di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 0,37. Nilai rasio gini Kota Pasuruan dari tahun ke tahun masih berada di bawah nilai rasio Provinsi Jawa Timur dan Nasional, sehingga dengan demikian kondisi distribusi pendapatan di Kota Pasuruan termasuk dalam kategori yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian daerah lainnya di Provinsi Jawa Timur, seperti Kabupaten Lumajang, Kota Batu, Kota Kediri Kota Malang, Kota Madiun dan Kota Surabaya yang memiliki nilai rasio gini di atas 0,378. Bila dibandingkan dengan daerah (kabupaten/ kota) lain di Provinsi Jawa Timur gini rasio Kota Pasuruan pada tahun 2023 telah berada pada peringkat ke 31 dari 38 kabupaten/ kota. Sedangkan bila dibandingkan dengan Gini Rasio Provinsi Jawa Timur yang mencapai 0,387, maka posisi Kota Pasuruan masih berada di bawah rata-rata provinsi dengan selisih sebesar 0,009. Pada tahun 2023 hanya terdapat 1 kabupaten dan 5 kota yang memiliki nilai gini rasio berada di atas Provinsi Jawa Timur. Dalam lingkup kota hanya terdapat 3 kota yang nilai gini rasionya berada dibawah Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Pasuruan, Kota Mojokerto dan Kota Probolinggo, dimana dengan demikian bisa terlihat bahwa gini rasio pada wilayah kota cenderung lebih besar dibandingkan dengan di wilayah kabupaten

Berdasarkan uraian kondisi ekonomi Kota Pasuruan tersebut, maka pertumbuhan ekonomi diproyeksikan akan tetap tumbuh positif di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi yang positif diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan, rasio gini dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Kota Pasuruan. Berikut proyeksi Target Indikator Ekonomi Makro Kota Pasuruan Tahun 2024:

Tabel 2.5 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Pasuruan Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2024	Target P-RKPD 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,51	5,51
2	Angka Kemiskinan	%	5,37	6,34
3	Gini Rasio	Rasio	0,32	0,32
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,71	5,71
5	PDRB Perkapita	Rp.ribu/org/tahun	46.361	46.361

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kota Pasuruan, sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, khususnya dalam bidang keuangan daerah. Dalam pelaksanaan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan berdasarkan pada perkembangan dan kebutuhan daerah. Hal ini diatur dalam 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi:

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;
d. keadaan darurat; dan/atau
e. keadaan luar biasa.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang pengelolaan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Berdasarkan syarat perubahan APBD tersebut, maka salah satu yang menjadi pertimbangan adalah terkait dengan perkembangan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya pada APBD tahun anggaran 2024 tidak sesuai dengan asumsi. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 realisasi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp188.087.635.378,25, dibandingkan dengan rencana sebesar Rp.167.784.653.219,- sehingga terdapat surplus sebesar Rp20.302.982.159,25,-. Disisi lainnya rencana pendapatan daerah tahun anggaran 2024 mengalami penurunan yaitu semula ditargetkan sebesar Rp1.038.381.986.702,00 turun menjadi Rp976.755.259.514.68. Berdasarkan pada perubahan sumber pendapatan tersebut, maka perlu dilakukan perubahan pada sisi belanja daerah, sehingga seluruh rencana pengeluaran daerah dapat dibiayai oleh Pemerintah Kota Pasuruan. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila diikuti dengan sumber-sumber pendanaan yang cukup kepada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada perkembangan kemampuan pendanaan/pembiayaan daerah dan Laporan Realisasi APBD Semester I tersebut maka perlu dilakukan perubahan atas rencana belanja dan pengeluaran daerah pada tahun anggaran 2024. Penyesuaian dalam penganggaran belanja daerah dan pengeluaran daerah sebagai upaya mencapai pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Perubahan kebijakan keuangan daerah khususnya atas rencana belanja daerah tahun 2024 didasarkan pada dokumen perencanaan berupa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kota Pasuruan tahun 2024.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Aktivitas ekonomi akan berpengaruh terhadap penyusunan anggaran, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Oleh karena itu penetapan asumsi-asumsi ekonomi makro akan memiliki implikasi terhadap penyusunan rencana pendapatan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam format anggaran. Artinya, asumsi tersebut akan berperan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi anggaran tahun 2024, dan asumsi dimaksud dapat pula berperan sebagai target kinerja tahun 2024. Sedangkan dari sisi anggaran belanja, penetapan asumsi ekonomi makro daerah merupakan salah satu dasar penetapan kebijakan belanja daerah.

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pemerintah berharap bahwa Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 menjadi momentum pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan semakin adil sehingga jangka panjang akan dilakukan reformasi penganggaran dan *budgeting system*. Kemudian bagaimana kita bisa mengalokasikan belanja yang berkualitas, sesuai prinsip *money follow program* dan *priority*. Pemerintah Pusat juga berharap agar fokus pada prioritas daerah dan membangun sinergi antara APBN dan APBD.

Asumsi dasar yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu asumsi yang akan berpengaruh terhadap APBD. Sebagaimana diketahui bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih berasal dari dana transfer Pemerintah. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN akan berpengaruh terhadap struktur APBN khususnya dari sisi pendapatan negara. Beberapa komponen pendapatan negara baik penerimaan pajak maupun nonpajak penerimaannya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional. Besarnya penerimaan negara selanjutnya akan berpengaruh terhadap kemampuan belanja Negara. Dalam APBN terdapat belanja transfer yang salah satunya akan menjadi sumber pendapatan daerah berupa dana transfer. Bagi sebagian besar pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kota Pasuruan, penerimaan dana transfer merupakan sumber utama pendapatan daerah.

Pemerintah telah menetapkan asumsi makro ekonomi untuk pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Sejumlah asumsi berubah karena terpengaruh oleh dinamika ekonomi global dan geopolitik. Asumsi makro ekonomi APBN 2023 tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) APBN Tahun Anggaran 2024 yang mengangkat tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. KEM-PPKF 2024 tersebut disusun dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan.

Di tengah berbagai guncangan besar perekonomian dunia, ketahanan perekonomian Indonesia tetap terjaga. Dalam satu dekade sebelum pandemi Covid-19, Indonesia menjadi satu dari sedikit negara G20 yang mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019, sebelum pandemi menghantam dunia, sebesar 5,4%, jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%. Dengan usaha kolektif yang sangat baik dari seluruh elemen bangsa serta kebijakan fiskal yang extraordinary dan efektif, Indonesia mampu mencegah kontraksi ekonomi yang lebih dalam di masa pandemi tahun 2020, serta menjadi negara dengan perekonomian yang pulih cepat dan bangkit lebih kuat, tumbuh 5,3% di tahun 2022 serta PDB rill 7,0% di atas level prapandemi. Penguatan berlanjut di mana pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2023 terjaga di atas 5,0%, di tengah perlambatan global yang sedang terjadi. Pemulihan ekonomi Indonesia juga berkualitas yang diikuti penguatan fundamental yang berkelanjutan. Tingkat pengangguran yang sempat meningkat ke level 7,1% pada Agustus tahun 2020 berhasil diturunkan kembali menjadi 5,5% pada Februari tahun ini. Demikian juga dengan tingkat kemiskinan yang sempat kembali ke level double digit (10,2%) dapat diturunkan kembali menjadi 9,6% pada tahun 2022. Tingkat inflasi terjaga pada level yang moderat di tengah tekanan inflasi global yang memecahkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir di banyak negara. Inflasi tahun ini dalam tren yang menurun, tercatat 4,33% (yoy) pada bulan April 2023. Posisi eksternal menguat, dengan surplus neraca berjalan yang meningkat menjadi 1,0% PDB pada Desember 2022, dari sebelumnya defisit 3,2% pada Juni 2013, yang menjadikan Indonesia masuk dalam kelompok “fragile five”. Menguatnya posisi eksternal Indonesia, yang didukung oleh kinerja ekspor yang meningkat signifikan, tidak terlepas dari kebijakan struktural yang diambil oleh Pemerintah, yakni hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA). Di tahun 2024, penguatan ekonomi Indonesia diperkirakan akan berlanjut meski kewaspadaan tetap dijaga seiring peningkatan risiko global. Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi yang akan didukung oleh berlanjutnya berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber

daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, khususnya yang bersumber dari empat risiko global utama. Pertama, tensi geopolitik yang semakin memanas. Kedua, perubahan teknologi informasi dan digitalisasi yang cepat dapat menciptakan berbagai tantangan, termasuk bagi ketenagakerjaan. Ketiga, isu perubahan iklim serta kompetisi dalam respons kebijakannya secara global. Keempat, pandemi yang dapat kembali menjadi tantangan di masa depan serta dampak jangka panjang pandemi Covid-19 dalam bentuk scarring effect yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Selain dari empat tantangan di atas, saat ini ekonomi global masih dihadapkan pada perlambatan pertumbuhan, inflasi yang belum kembali pada level prapandemi, serta suku bunga acuan yang akan bertahan di level tinggi (higher for longer).

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%; inflasi 1,5% hingga 3,5%; nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD; tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%; harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel; lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dalam perkembangannya asumsi yang telah ditetapkan tersebut juga harus memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan ekonomi nasional dan global. Dunia saat ini masih terus dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian. Mulai dari risiko pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melemah, harga komoditas yang *volatile*, geopolitik perang Ukraina-Rusia dan konflik Palestina-Israel, fragmentasi ekonomi (antitesis dari integrasi ekonomi), ancaman El Nino dan perubahan iklim, risiko *debt-distress*, kontraksi PMI Manufaktur global, serta meningkatnya harga minyak dunia. Pertumbuhan ekonomi global masih lemah dan melambat serta tidak merata, tahun 2023 diperkirakan hanya tumbuh 2,9% dan tahun 2024 menurun ke 2,8%.

Kondisi perlambatan ekonomi global ini akan meningkatkan risiko terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q4 2023. Untuk tahun 2024, peningkatan risiko global diperkirakan juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditargetkan mampu mencapai 5,2%.

Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang baik, sebab pertumbuhan ekonomi nasional mampu mencatatkan angka di atas 5% selama tujuh kuartal berturut-turut. Inflasi Indonesia pada September 2023 mampu terjaga di level 2,28% (yoy) dan menjadi yang terendah sejak Februari 2022. PMI Manufaktur masih terus

di level ekspansif, optimisme masyarakat dari sisi IKK masih cukup tinggi, dan Indeks Penjualan Riil yang masih tumbuh positif, serta Neraca Perdagangan pada September 2023 yang masih surplus sebesar USD3,42 miliar, melanjutkan surplus selama 41 bulan berturut-turut.

“Perlambatan ekonomi dunia dan berbagai risiko serta ketidakpastian global, berpotensi akan meningkatkan risiko bagi pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia di Q4 2023 dan di tahun 2024.

Untuk dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3% (yoy) pada 2023, diperkirakan kebutuhan investasi yang diperlukan yakni sebesar Rp6.189,10 triliun dengan mayoritas porsi investasi dari masyarakat sebesar 84,7%, kemudian dari Pemerintah sebesar 9,7%, dan selebihnya dari Badan Usaha Milik Pemerintah.

Sementara itu, untuk meraih target pertumbuhan ekonomi 5,2% (yoy) pada 2024, kebutuhan investasi yang diperlukan dari berbagai pelaku ekonomi yakni berada pada kisaran Rp6.900 triliun. Jika dilihat dari sumber investasinya, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari investasi Pemerintah, perbankan, pasar modal, *capital expenditure* BUMN, penanaman modal, serta internal pendanaan korporasi.

Lebih lanjut, dengan target pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan investasi tersebut, sektor PMA dan PMDN pada 2024 diharapkan mampu memberikan sumbangan investasi di sekitar Rp1.600-an triliun. Berdasarkan *share* realisasi tahun 2022 dan target 2023, sumber dari PMA dan PMDN mampu memberikan sumbangan sekitar 22% dari total kebutuhan investasi.

Selain memperhatikan data historis dan kebutuhan untuk pemenuhan target pertumbuhan, terdapat beberapa hal lainnya yang juga menjadi pertimbangan, di antaranya yakni pemberlakuan UU Cipta Kerja, berbagai kebijakan kemudahan berusaha yang terus digulirkan, adanya kebutuhan investasi yang besar untuk mendukung kebijakan hilirisasi dan transisi energi, serta kebutuhan investasi dalam penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

“Pemerintah, investor, asosiasi dan pelaku usaha, perbankan, maupun media berperan sangat penting dalam membangun optimisme pembangunan ekonomi Indonesia. Seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi dan memberi kontribusi yang terbaik dalam menghadapi berbagai tantangan global yang tidak mudah.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini, prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan yang harus dilaksanakan, arsitektur kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan fiskal tahun 2024 akan ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi

alokasi diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan kelembagaan dan regulasi, serta mendorong agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA. Fungsi stabilisasi diperkuat dengan mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat, sehingga dapat menjadi fondasi yang kuat bagi penguatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung berbagai program afirmasi dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0% dan penurunan stunting ke 14% pada tahun 2024. Untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi diperlukan penguatan reformasi fiskal secara holistik. Langkah tersebut diambil melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha, serta kelestarian lingkungan; konsisten melakukan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (spending better) untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan; serta mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden, dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong optimalisasi pendapatan negara tahun 2024 dengan tetap menjaga iklim investasi serta kelestarian lingkungan. Pendapatan negara diperkirakan mencapai kisaran 11,81% hingga 12,38% dari PDB. Hal ini ditempuh antara lain dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan secara menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan rasio perpajakan. Insentif fiskal untuk mendukung transformasi ekonomi diberikan secara terarah dan terukur.

Sementara itu, optimalisasi PNBP dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara. Belanja negara diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja agar efisien dan efektif untuk menstimulasi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja negara diarahkan untuk percepatan transformasi ekonomi, dalam jangka pendek ditempuh melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sementara jangka menengah diarahkan untuk penguatan reformasi struktural melalui penguatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi SDA dan penguatan kelembagaan dan regulasi. Pada sisi lain juga terus mendorong kebijakan subsidi dan program perlindungan sosial yang tepat sasaran dan efektif melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program. Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah juga terus dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat dicapai lebih efisien dan efektif. Untuk itu, belanja

negara tahun 2024 akan berada pada rentang antara 13,97% hingga 15,01% dari PDB. Keseimbangan primer APBN terus diupayakan bergerak menuju positif. Defisit APBN direncanakan tetap berada di bawah 3%, berkisar 2,16% hingga 2,64% dari PDB dan rasio utang dijaga dalam batas manageable di kisaran 38,07% hingga 38,97% dari PDB. Dalam rangka terus memperkuat ketahanan fiskal, kebijakan pembiayaan tahun 2024 diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, pruden dan berkesinambungan. Hal tersebut ditempuh antara lain dengan mendorong efektivitas pembiayaan investasi untuk mendukung transformasi ekonomi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SMV dan SWF, antisipasi ketidakpastian global dengan menyediakan fiscal buffer yang andal dan efisien, menjaga fleksibilitas dengan penguatan kolaborasi yang solid antara kebijakan 3/3 fiskal, moneter, dan sektor keuangan, meningkatkan akselerasi pembiayaan bagi MBR dan UMKM, serta mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Efektivitas kebijakan fiskal akan mendukung akselerasi transformasi ekonomi dan peningkatan derajat kesejahteraan. Hal tersebut akan membantu menurunkan tingkat pengangguran terbuka tahun 2024 pada kisaran 5,0% hingga 5,7%. Sementara itu, angka kemiskinan diperkirakan akan berada pada rentang 6,5% hingga 7,5%. Rasio Gini diperkirakan terus membaik dalam rentang 0,374 hingga 0,377. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetkan sekitar 73,99 hingga 74,02. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga ditargetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Seiring landainya penyebaran kasus Covid-19 dan momentum pemulihan ekonomi yang cepat di tahun 2023, semakin memberikan optimisme ekonomi Kota Pasuruan akan terus tumbuh positif di tahun 2023 dan 2024. Hal tersebut dapat terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir (2018-2023) yang tumbuh positif dengan nilai 3,7%. Pada Tahun 2020 akibat dampak Covid 19 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan terkontraksi hingga -4,33 di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur sebesar -2,39% dan rata-rata Nasional sebesar -2,07. Pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan meningkat signifikan dari 3,64 di Tahun 2021 menjadi 6,22. Capaian tersebut berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur dan capaian rata-rata Nasional. Pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Pasuruan melambat menjadi 5,65%, walaupun demikian capaian ini masih berada di atas rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur. Berikut adalah grafik pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan.

Grafik 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pasuruan Tahun 2018–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Angka kemiskinan di Kota Pasuruan pada tahun 2018-2023 fluktuatif, terjadi peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi covid kemudian turun menjadi 6,37 di Tahun 2022. Pada tahun 2023 angka kemiskinan di Kota Pasuruan meningkat menjadi 6,6 tetapi masih di bawah angka kemiskinan nasional dan provinsi. Hal ini dapat dilihat sebagaimana grafik berikut :

Grafik 3.2 Angka Kemiskinan Kota Pasuruan Tahun 2018–2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Pada tahun anggaran 2024 asumsi ekonomi makro yang juga sebagai target indikator kinerja utama (IKU) Kota Pasuruan Tahun 2024 tidak mengalami perubahan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dan hal ini didasarkan pada perkembangan realisasi sektor-sektor ekonomi daerah pada beberapa tahun terakhir.

Pada tahun anggaran 2024 asumsi penerimaan pendapatan daerah mengalami perubahan. Perubahan tersebut terjadi baik terhadap rencana penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, maupun Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perubahan pendapatan daerah tersebut disebabkan oleh beberapa factor, antara lain :

a. Perubahan alokasi pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Provinsi pada APBD perlu dilakukan penyesuaian, yang disebabkan oleh :
    1) Informasi alokasi pendapatan daerah oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi diperoleh setelah APBD ditetapkan, sehingga menyebabkan alokasi pendapatan tersebut tidak tertampung pada APBD induk;
    2) Adanya perubahan alokasi pendapatan daerah oleh Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi. Penyesuaian alokasi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat baik yang berasal dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, maupun Dana Alokasi Khusus;
    3) Penyesuaian alokasi dari Pendapatan Transfer Natar Daerah (Pemerintah Provinsi) terutama yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan
b. Tingkat pencapaian atau realisasi pendapatan daerah pada semester I pada tahun berjalan. Salah satu dasar penetapan perubahan proyeksi penerimaan pendapatan, disamping pertimbangan perkembangan kondisi perekonomian daerah adalah realisasi pendapatan atas target yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Dengan melihat kondisi riil atas pencapaian suatu target yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu, maka akan bisa diprediksi realisasi hingga akhir tahun anggaran
c. Penyesuain target Silpa tahun 2023 dengan realisasinya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Transfer meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah. Dan lain-lain pendapatan yang sah meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah Kota Pasuruan ditetapkan sebesar Rp. 1.038.381.986.702, dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 260.089.978.910, pendapatan transfer sebesar Rp. 766.325.571.792, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 11. 966.436.000.

Dalam menentukan perubahan proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota menggunakan data realisasi pendapatan daerah hingga bulan Juni (Semester I) tahun 2024 sebagai dasar Perubahan APBD. Pada laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 per Juni 2024, dari target awal Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.038.381.986.702 terealisasi sebesar Rp.353.346.474.976,66 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2024

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS
1	2	3	4	5	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**1,038,381,986,702.00**	**353,346,474,976.66**	685,035,511,725.34	613,330,488,150.21
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**260,089,978,910.00**	**35,905,318,784.66**	224,184,660,125.34	139,576,021,388.21
4.1.01	Pajak Daerah	52,063,496,000.00	22,505,252,934.68	29,558,243,065.32	31,953,100,661.32
4.1.02	Retribusi Daerah	97,715,510,717.00	3,884,383,990.00	93,831,126,727.00	92,773,301,997.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,574,886,112.00	6,298,287,299.13	276,598,812.87	406,697,310.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	103,736,086,081.00	3,217,394,560.85	100,518,691,520.15	14,587,013,539.89
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**260,089,978,910.00**	**35,905,318,784.66**	224,184,660,125.34	139,576,021,388.21
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**766,325,571,792.00**	**317,441,156,192.00**	448,884,415,600.00	461,788,030,762.00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	642,692,731,000.00	272,006,168,650.00	370,686,562,350.00	383,590,177,512.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**642,692,731,000.00**	**272,006,168,650.00**	370,686,562,350.00	461,788,030,762.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123,632,840,792.00	45,434,987,542.00	78,197,853,250.00	78,197,853,250.00
	JUMLAH PENDAPATAN	**123,632,840,792.00**	**45,434,987,542.00**	78,197,853,250.00	78,197,853,250.00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI SEMESTER PERTAMA	SISA ANGGARAN SEMESTER PERTAMA	PROGNOSIS
1	2	3	4	5	6
	TRANSFER ANTAR DAERAH				
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**766,325,571,792.00**	**317,441,156,192.00**	448,884,415,600.00	461,788,030,762.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11,966,436,000.00**	**0.00**	11,966,436,000.00	11,966,436,000.00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11,966,436,000.00	0.00	11,966,436,000.00	11,966,436,000.00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**11,966,436,000.00**	**0.00**	11,966,436,000.00	11,966,436,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN	**1,038,381,986,702.00**	**353,346,474,976.66**	685,035,511,725.34	613,330,488,150.21
5	**BELANJA DAERAH**	**1,118,743,953,759.00**	**370,648,958,588.00**	748,094,995,171.00	703,044,474,298.91
5.1	**BELANJA OPERASI**	**965,302,073,869.00**	**361,616,858,401.00**	603,685,215,468.00	565,147,178,093.91
5.1.01	Belanja Pegawai	415,716,997,994.00	203,431,722,465.00	212,285,275,529.00	208,270,302,077.66
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449,066,826,647.00	112,270,171,934.00	336,796,654,713.00	319,235,688,398.25
5.1.05	Belanja Hibah	79,242,556,728.00	43,581,664,002.00	35,660,892,726.00	35,096,590,826.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21,275,692,500.00	2,333,300,000.00	18,942,392,500.00	6,657,500,000.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**965,302,073,869.00**	**361,616,858,401.00**	603,685,215,468.00	565,147,178,093.91
5.2	**BELANJA MODAL**	**150,441,879,890.00**	**8,040,432,787.00**	142,401,447,103.00	138,888,963,605.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,372,538,459.00	3,685,036,871.00	42,687,501,588.00	41,593,593,230.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43,513,188,100.00	3,948,577,120.00	39,564,610,980.00	37,385,800,330.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,978,001,931.00	406,818,796.00	59,571,183,135.00	58,221,183,135.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	243,151,400.00	0.00	243,151,400.00	243,151,400.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	335,000,000.00	0.00	335,000,000.00	335,000,000.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**150,441,879,890.00**	**8,040,432,787.00**	142,401,447,103.00	138,888,963,605.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3,000,000,000.00**	**991,667,400.00**	2,008,332,600.00	(991,667,400.00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	991,667,400.00	2,008,332,600.00	(991,667,400.00)
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**3,000,000,000.00**	**991,667,400.00**	2,008,332,600.00	(991,667,400.00)
	JUMLAH BELANJA	**1,118,743,953,759.00**	**370,648,958,588.00**	748,094,995,171.00	703,044,474,298.91
	SURPLUS/DEFISIT	**(80,361,967,057.00)**	**(17,302,483,611.34)**	(63,059,483,445.66)	(89,713,986,148.70)
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**80,361,967,057.00**	**0.00**	80,361,967,057.00	80,361,967,057.00
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**167,784,653,219.00**	**0.00**	167,784,653,219.00	167,784,653,219.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167,784,653,219.00	0.00	167,784,653,219.00	167,784,653,219.00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**167,784,653,219.00**	**0.00**	167,784,653,219.00	167,784,653,219.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**87,422,686,162.00**	**0.00**	87,422,686,162.00	87,422,686,162.00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	87,422,686,162.00	0.00	87,422,686,162.00	87,422,686,162.00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**87,422,686,162.00**	**0.00**	87,422,686,162.00	87,422,686,162.00
	PEMBIAYAAN NETTO	**80,361,967,057.00**	**0.00**	80,361,967,057.00	80,361,967,057.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0.00**	**(17,302,483,611.34)**	17,302,483,611.34	(9,352,019,091.70)

4.2. Rencana Perubahan Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2024 mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan perekonomian dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Berikut ini proyeksi Pendapatan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024.

Tabel 4.2. Proyeksi Pendapatan Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**260,089,978,910.00**	**175,906,548,411.68**	**(84,183,430,498.32)**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**52,063,496,000.00**	**54,865,459,000.00**	**2,801,963,000.00**
4.1.01.06	**Pajak Hotel**	**1,100,000,000.00**	**1,300,000,000.00**	**200,000,000.00**
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1,100,000,000.00	1,300,000,000.00	200,000,000.00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1,100,000,000.00	1,300,000,000.00	200,000,000.00
4.1.01.07	**Pajak Restoran**	**5,092,392,000.00**	**7,128,000,000.00**	**2,035,608,000.00**
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4,098,000,000.00	5,828,000,000.00	1,730,000,000.00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	4,098,000,000.00	5,828,000,000.00	1,730,000,000.00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	994,392,000.00	1,300,000,000.00	305,608,000.00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	994,392,000.00	1,300,000,000.00	305,608,000.00
4.1.01.08	**Pajak Hiburan**	**120,000,000.00**	**120,000,000.00**	**-**
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	72,000,000.00	72,000,000.00	-
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	72,000,000.00	72,000,000.00	-
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	42,000,000.00	42,000,000.00	-
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	42,000,000.00	42,000,000.00	-
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	6,000,000.00	6,000,000.00	-
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	6,000,000.00	6,000,000.00	-
4.1.01.09	**Pajak Reklame**	**1,200,000,000.00**	**850,000,000.00**	**(350,000,000.00)**
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	969,900,000.00	690,000,000.00	(279,900,000.00)
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	969,900,000.00	690,000,000.00	(279,900,000.00)
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	228,910,000.00	120,000,000.00	(108,910,000.00)
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	228,910,000.00	120,000,000.00	(108,910,000.00)
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1,190,000.00	40,000,000.00	38,810,000.00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	1,190,000.00	40,000,000.00	38,810,000.00
4.1.01.10	**Pajak Penerangan Jalan**	**19,000,000,000.00**	**19,500,000,000.00**	**500,000,000.00**
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19,000,000,000.00	19,500,000,000.00	500,000,000.00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	19,000,000,000.00	19,500,000,000.00	500,000,000.00
4.1.01.11	**Pajak Parkir**	**100,000,000.00**	**230,000,000.00**	**130,000,000.00**
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	100,000,000.00	230,000,000.00	130,000,000.00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	100,000,000.00	230,000,000.00	130,000,000.00
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**451,104,000.00**	237,459,000.00	(213,645,000.00)
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	451,104,000.00	237,459,000.00	(213,645,000.00)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	451,104,000.00	237,459,000.00	(213,645,000.00)
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**7,500,000,000.00**	**7,500,000,000.00**	**-**
4.1.01.15.01	PBBP2	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**17,500,000,000.00**	**18,000,000,000.00**	**500,000,000.00**
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	17,500,000,000.00	18,000,000,000.00	500,000,000.00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	17,500,000,000.00	18,000,000,000.00	500,000,000.00
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**97,715,510,717.00**	**106,717,734,867.00**	**9,002,224,150.00**
4.1.02.01	**Retribusi Jasa Umum**	**92,183,907,877.00**	**99,853,195,877.00**	**7,669,288,000.00**
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	81,964,817,707.00	89,627,905,707.00	7,663,088,000.00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	522,647,000.00	551,735,000.00	29,088,000.00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	81,442,170,707.00	89,076,170,707.00	7,634,000,000.00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2,088,816,000.00	-	(2,088,816,000.00)
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2,088,816,000.00	-	(2,088,816,000.00)
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,001,000,000.00	5,007,200,000.00	6,200,000.00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5,001,000,000.00	5,007,200,000.00	6,200,000.00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	3,129,274,170.00	3,129,274,170.00	-
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	230,400,000.00	230,400,000.00	-
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	379,741,860.00	379,741,860.00	-
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	2,519,132,310.00	2,519,132,310.00	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	-	2,088,816,000.00	2,088,816,000.00
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	-	1,852,176,000.00	1,852,176,000.00
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	-	236,640,000.00	236,640,000.00
4.1.02.02	**Retribusi Jasa Usaha**	**5,306,602,840.00**	**6,584,538,990.00**	**1,277,936,150.00**
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3,474,622,840.00	-	(3,474,622,840.00)
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	2,528,802,840.00	-	(2,528,802,840.00)
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	743,340,000.00	-	(743,340,000.00)
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	77,480,000.00	-	(77,480,000.00)
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	125,000,000.00	-	(125,000,000.00)
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1,745,340,000.00	-	(1,745,340,000.00)
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1,745,340,000.00	-	(1,745,340,000.00)
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	86,640,000.00	86,640,000.00	-
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	86,640,000.00	86,640,000.00	-
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	284,750,000.00	284,750,000.00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	-	284,750,000.00	284,750,000.00
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	-	1,229,364,696.00	1,229,364,696.00
4.1.02.02.12.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	-	1,229,364,696.00	1,229,364,696.00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	-	1,784,053,000.00	1,784,053,000.00
4.1.02.02.14.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	-	1,784,053,000.00	1,784,053,000.00
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	-	226,450,000.00	226,450,000.00
4.1.02.02.17.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	-	226,450,000.00	226,450,000.00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	2,973,281,294.00	2,973,281,294.00
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	-	2,973,281,294.00	2,973,281,294.00
4.1.02.03	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**225,000,000.00**	**280,000,000.00**	**55,000,000.00**
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	225,000,000.00	280,000,000.00	55,000,000.00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	225,000,000.00	280,000,000.00	55,000,000.00
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**6,574,886,112.00**	**6,704,984,609.13**	**130,098,497.13**
4.1.03.02	**Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD**	**6,574,886,112.00**	**6,704,984,609.13**	**130,098,497.13**
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6,283,921,167.00	6,414,019,664.13	130,098,497.13
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6,283,921,167.00	6,414,019,664.13	130,098,497.13
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	290,964,945.00	290,964,945.00	-
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	290,964,945.00	290,964,945.00	-
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**103,736,086,081.00**	**7,618,369,935.55**	**(96,117,716,145.45)**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4.1.04.01	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**565,530,000.00**	**270,045,722.00**	**(295,484,278.00)**
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	230,000,000.00	241,215,722.00	11,215,722.00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	150,000,000.00	150,000,000.00	-
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	50,000,000.00	50,000,000.00	-
4.1.04.01.02.0135	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	30,000,000.00	41,215,722.00	11,215,722.00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	10,000,000.00	18,050,000.00	8,050,000.00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10,000,000.00	18,050,000.00	8,050,000.00
4.1.04.01.04	Hasil Penjualan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
4.1.04.01.04.0014	Hasil Penjualan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	20,000,000.00	10,000,000.00	(10,000,000.00)
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	304,750,000.00	-	(304,750,000.00)
4.1.04.01.05.0053	Hasil Penjualan Hewan-Hewan Lainnya-Hewan Lainnya	20,000,000.00	-	(20,000,000.00)
4.1.04.01.05.0064	Hasil Penjualan Tanaman-Tanaman-Tanaman	284,750,000.00	-	(284,750,000.00)
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	780,000.00	780,000.00	-
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	780,000.00	780,000.00	-
4.1.04.03	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**679,128,500.00**	**200,180,000.00**	**(478,948,500.00)**
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	228,002,500.00	105,140,000.00	(122,862,500.00)
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	228,002,500.00	105,140,000.00	(122,862,500.00)
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	436,126,000.00	80,040,000.00	(356,086,000.00)
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	436,126,000.00	80,040,000.00	(356,086,000.00)
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	15,000,000.00	15,000,000.00	-
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	15,000,000.00	15,000,000.00	-
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**89,002,686,162.00**	**1,580,000,000.00**	**(87,422,686,162.00)**
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	-
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1,580,000,000.00	1,580,000,000.00	-
4.1.04.05.03	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	87,422,686,162.00	-	(87,422,686,162.00)
4.1.04.05.03.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan	87,422,686,162.00	-	(87,422,686,162.00)
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**11,800,000,000.00**	**2,526,712,328.70**	**(9,273,287,671.30)**
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	11,800,000,000.00	2,526,712,328.70	(9,273,287,671.30)
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	11,800,000,000.00	2,526,712,328.70	(9,273,287,671.30)
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	**1,157,331,219.00**	**1,161,369,163.00**	**4,037,944.00**
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,157,331,219.00	1,161,369,163.00	4,037,944.00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1,157,331,219.00	1,161,369,163.00	4,037,944.00
4.1.04.12	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**30,000,000.00**	**134,541,000.00**	**104,541,000.00**
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	360,470.00	360,470.00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	360,470.00	360,470.00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	9,359,029.00	9,359,029.00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	8,800,958.00	8,800,958.00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	-	558,071.00	558,071.00
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	157,529.00	157,529.00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	157,529.00	157,529.00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	16,077,309.00	16,077,309.00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	16,077,309.00	16,077,309.00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	900,304.00	900,304.00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	900,304.00	900,304.00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	96,153.00	96,153.00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	96,153.00	96,153.00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	30,000,000.00	107,590,206.00	77,590,206.00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	30,000,000.00	107,590,206.00	77,590,206.00
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**-**	**1,402,351,721.85**	**1,402,351,721.85**
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	17,496,456.00	17,496,456.00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-	5,210,352.00	5,210,352.00
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	-	9,099,624.00	9,099,624.00
4.1.04.15.08.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Beras ASN-Tunjangan Beras PNS	-	3,186,480.00	3,186,480.00
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	36,250,875.32	36,250,875.32
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	13,660,163.98	13,660,163.98
4.1.04.15.09.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	-	188,900.00	188,900.00
4.1.04.15.09.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	-	366,568.40	366,568.40
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	-	21,894,142.94	21,894,142.94
4.1.04.15.09.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	-	141,100.00	141,100.00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	56,265,000.00	56,265,000.00
4.1.04.15.15.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	46,679,000.00	46,679,000.00
4.1.04.15.15.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	9,586,000.00	9,586,000.00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	21,787,500.00	21,787,500.00
4.1.04.15.17.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	21,787,500.00	21,787,500.00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	-	189,519,421.00	189,519,421.00
4.1.04.15.34.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	189,519,421.00	189,519,421.00
4.1.04.15.37	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	-	10,400,000.00	10,400,000.00
4.1.04.15.37.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	-	10,400,000.00	10,400,000.00
4.1.04.15.42	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Besar	-	258,263,514.00	258,263,514.00
4.1.04.15.42.0022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Bantu-Electric Generating Set	-	258,263,514.00	258,263,514.00
4.1.04.15.43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	-	18,665,100.00	18,665,100.00
4.1.04.15.43.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	18,665,100.00	18,665,100.00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	3,722,793.00	3,722,793.00
4.1.04.15.46.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-	3,722,793.00	3,722,793.00
4.1.04.15.51	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Komputer	-	7,407,119.00	7,407,119.00
4.1.04.15.51.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	1,459,910.00	1,459,910.00
4.1.04.15.51.0008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	5,947,209.00	5,947,209.00
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	294,762,724.53	294,762,724.53
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	294,762,724.53	294,762,724.53
4.1.04.15.62	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Monumen	-	256,245,000.00	256,245,000.00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4.1.04.15.62.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Tugu	-	256,245,000.00	256,245,000.00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	-	229,566,219.00	229,566,219.00
4.1.04.15.65.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kota	-	229,566,219.00	229,566,219.00
4.1.04.15.77	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	-	2,000,000.00	2,000,000.00
4.1.04.15.77.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tidak Terduga	-	2,000,000.00	2,000,000.00
4.1.04.16	**Pendapatan BLUD**	**501,410,200.00**	**343,170,000.00**	**(158,240,200.00)**
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	224,450,200.00	66,210,000.00	(158,240,200.00)
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	224,450,200.00	66,210,000.00	(158,240,200.00)
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	276,960,000.00	276,960,000.00	-
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	276,960,000.00	276,960,000.00	-
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**766,325,571,792.00**	**788,697,523,103.00**	**22,371,951,311.00**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**642,692,731,000.00**	**658,205,896,000.00**	**15,513,165,000.00**
4.2.01.01	**Dana Perimbangan**	**642,692,731,000.00**	**658,205,896,000.00**	**15,513,165,000.00**
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	70,873,426,000.00	86,386,591,000.00	15,513,165,000.00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3,104,315,000.00	3,556,707,000.00	452,392,000.00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	13,171,726,333.00	15,954,576,333.00	2,782,850,000.00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1,648,275,667.00	1,694,019,667.00	45,744,000.00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	26,427,282,000.00	26,427,282,000.00	-
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	24,619,133,000.00	34,000,544,000.00	9,381,411,000.00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	-	2,612,162,000.00	2,612,162,000.00
4.2.01.01.01.0007	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	15,956,000.00	20,778,000.00	4,822,000.00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	692,136,000.00	692,136,000.00	-
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	-	233,784,000.00	233,784,000.00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	90,863,000.00	90,863,000.00	-
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1,103,739,000.00	1,103,739,000.00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	446,456,602,000.00	446,456,602,000.00	-
4.2.01.01.02.0001	DAU	390,429,094,000.00	390,429,094,000.00	-
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6,800,000,000.00	6,800,000,000.00	-
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9,717,201,000.00	9,717,201,000.00	-
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	19,204,343,000.00	19,204,343,000.00	-
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	18,056,945,000.00	18,056,945,000.00	-
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2,249,019,000.00	2,249,019,000.00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	42,862,810,000.00	42,862,810,000.00	-
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1,498,470,000.00	1,498,470,000.00	-

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2,326,404,000.00	2,326,404,000.00	-
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	24,556,375,000.00	24,556,375,000.00	-
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	1,285,000,000.00	1,285,000,000.00	-
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	1,196,561,000.00	1,196,561,000.00	-
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82,499,893,000.00	82,499,893,000.00	-
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	25,809,600,000.00	25,809,600,000.00	-
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	670,000,000.00	670,000,000.00	-
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	34,673,471,000.00	34,673,471,000.00	-
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	865,250,000.00	865,250,000.00	-
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	426,901,000.00	426,901,000.00	-
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2,669,443,000.00	2,669,443,000.00	-
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	384,527,000.00	384,527,000.00	-
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1,972,760,000.00	1,972,760,000.00	-
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4,770,600,000.00	4,770,600,000.00	-
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	30,000,000.00	30,000,000.00	-
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	851,070,000.00	851,070,000.00	-
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45,000,000.00	45,000,000.00	-
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4,185,345,000.00	4,185,345,000.00	-
4.2.01.01.04.0035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5,145,926,000.00	5,145,926,000.00	-
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**123,632,840,792.00**	**130,491,627,103.00**	**6,858,786,311.00**
4.2.02.01	**Pendapatan Bagi Hasil**	**105,330,917,171.00**	**112,189,703,482.00**	**6,858,786,311.00**
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	105,330,917,171.00	112,189,703,482.00	6,858,786,311.00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	33,341,825,382.00	33,341,825,382.00	-
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12,875,844,043.00	12,361,907,600.00	(513,936,443.00)
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18,598,686,411.00	26,833,014,800.00	8,234,328,389.00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	251,174,042.00	253,744,000.00	2,569,958.00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	40,263,387,293.00	39,399,211,700.00	(864,175,593.00)
4.2.02.02	**Bantuan Keuangan**	**18,301,923,621.00**	**18,301,923,621.00**	**-**
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	18,301,923,621.00	18,301,923,621.00	-
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	18,301,923,621.00	18,301,923,621.00	-
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11,966,436,000.00**	**12,151,188,000.00**	**184,752,000.00**
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**11,966,436,000.00**	**12,151,188,000.00**	**184,752,000.00**
4.3.03.02	**Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP**	**11,966,436,000.00**	**12,151,188,000.00**	**184,752,000.00**
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11,966,436,000.00	12,151,188,000.00	184,752,000.00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	11,966,436,000.00	12,151,188,000.00	184,752,000.00
	Jumlah Pendapatan	**1,038,381,986,702.00**	**976,755,259,514.68**	**(61,626,727,187.32)**

Dari sisi pendapatan dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kota Pasuruan diarahkan sebagai berikut:

- Penyesuaian kebijakan Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester I tahun 2024, baik yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan maupun Lain-lain PAD yang Sah terutama dari Bunga Jasa Giro dan Deposito serta penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Pasuruan, serta pendapatan dari pemindahbukuan rekening Dana Cadangan sebagai sumber Pendapatan Daerah;
- Penyesuaian alokasi dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat baik yang berasal Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus;
- Penyesuaian alokasi dari Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Timur.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan perubahan pendapatan daerah sebagaimana tersebut di atas, maka akan dilakukan perubahan terhadap kebijakan belanja daerah. Perubahan belanja daerah secara linier menyesuaikan dengan perubahan pada kemampuan pembiayaan daerah, baik yang berasal dari perubahan atas target pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah. Berdasarkan siklus tahunan pengelolaan keuangan daerah. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan mekanisme yang penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kota Pasuruan sebagai upaya untuk mengakselarasikan pembangunan daerah dan kebijakan-kebijakan yang berkembang baik kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perkembangan kemampuan fiskal daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pada tahun anggaran 2024, rencana perubahan belanja daerah diprioritaskan pada kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, pemenuhan kebutuhan belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa untuk pemenuhan biaya operasional Perangkat Daerah (PD). Kebutuhan belanja tersebut merupakan kebutuhan prioritas agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

Beberapa perubahan kebijakan penganggaran belanja daerah pada tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1) Perubahan penganggaran belanja pegawai diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan ASN, baik PNS maupun PPPK, kekurangan penganggaran terkait tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dan penganggaran 4% pembayaran premi asuransi BPJS yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah;
2) Penyesuaian penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan kebutuhan riil, baik ekonomi maupun sosial serta jaring pengaman sosial sebagai salah satu langkah dalam percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
3) Perubahan penganggaran belanja tidak terduga diprioritaskan kepada pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat urgensi dan mendesak;
4) Pergeseran anggaran antar program, kegiatan, sub kegiatan, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
5) Penyesuaian penganggaran antar program, kegiatan, sub kegiatan, yang disebabkan penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Jaminan Kesehatan Sosial dan Badan Layanan Umum Daerah;

6) Pergeseran anggaran antar program, kegiatan, sub kegiatan, dan belanja, yang disebabkan perubahan capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengalami pergeseran antar rekening program, kegiatan dan sub kegiatan, baik penambahan maupun pengurangan belanja;
7) Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024 dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan; serta
8) Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk terwujudnya prioritas Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) bahwa esensi perubahan dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; dan keadaan darurat, maka perubahan kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 ini juga dititik-beratkan pada:

1) Pergeseran anggaran
   - Pergeseran dilakukan antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja. Pergeseran anggaran ini dilakukan dalam rangka penyesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rekening belanja yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta dalam rangka penyesuaian harga, pengurangan target kinerja program/kegiatan, maupun penambahan capaian target kinerja program/kegiatan.
   - Menampung perubahan program dan kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting, melalui mekanisme pergeseran anggaran.
2) Penambahan/pengurangan plafon anggaran untuk kegiatan lama.
   - Tambahan plafon anggaran digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-OPD tahun anggaran berjalan dan dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2024.
   - Sedangkan pengurangan plafon anggaran kegiatan dilakukan manakala terjadi penurunan capaian target kinerja kegiatan dari yang telah ditetapkan sebelumnya dalam DPA-OPD tahun anggaran berjalan.
   - Arah kebijakan tambahan plafon kegiatan ini terutama diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan operasional Perangkat Daerah, antara lain digunakan untuk belanja alat tulis kantor, jasa listrik, air, telepon, dan bahan bakar minyak (BBM).

3) Penambahan program dan kegiatan baru, dengan ketentuan harus dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2024.

   Penambahan program/kegiatan baru diutamakan untuk kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut:

   - Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain dibidang kesehatan dan pendidikan apabila belum dianggarkan dalam APBD induk;
   - Peningkatan pelayanan publik baik yang bersifat fisik berupa penyediaan fasilitas umum maupun pelayanan yang bersifat administratif;
   - Penyediaan anggaran untuk kebutuhan operasional Perangkat Daerah;
   - Mendukung program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya;
   - Menampung program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta yang bersumber dari dana APBD yang menjadi prioritas daerah tetapi belum dianggarkan pada APBD induk tahun anggaran 2024.

4) Penganggaran belanja modal khususnya kegiatan pengadaan yang bersifat fisik konstruksi mempertimbangkan sisa waktu yang ada, sehingga dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir tahun anggaran 2024.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja TidakTerduga

Sebagai tindak lanjut guna mendukung program nasional percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Pasuruan telah melaksanakan pergeseran anggaran dengan menerbitkan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2024, serta memperhatikan pada kondisi umum belanja, perubahan asumsi ekonomi makro, perubahan kebijakan umum belanja serta perubahan prioritas dan plafon anggaran tahun anggaran 2024.

Berikut ini gambaran umum perubahan alokasi belanja tahun anggaran 2024, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**965,447,492,081.00**	**967,633,807,094.00**	**2,186,315,013.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	415,681,165,994.00	427,845,084,903.00	12,163,918,909.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449,333,992,559.00	444,260,918,547.00	(5,073,074,012.00)
5.1.05	Belanja Hibah	79,270,341,028.00	79,866,138,644.00	595,797,616.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21,161,992,500.00	15,661,665,000.00	(5,500,327,500.00)
5.2	**BELANJA MODAL**	**150,296,461,678.00**	**148,123,922,963.00**	(2,172,538,715.00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	420,000,000.00	-	(420,000,000.00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,662,303,247.00	53,486,697,282.00	6,824,394,035.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43,123,811,100.00	39,239,127,114.00	(3,884,683,986.00)

5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,537,195,931.00	54,856,646,867.00	(4,680,549,064.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	218,151,400.00	206,451,700.00	(11,699,700.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	335,000,000.00	335,000,000.00	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3,000,000,000.00**	**12,029,555,644.00**	9,029,555,644.00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	12,029,555,644.00	9,029,555,644.00
	Jumlah Belanja	**1,118,743,953,759.00**	**1,127,787,285,701.00**	9,043,331,942.00

Berdasarkan Tabel 5.1 tersebut di atas, maka perubahan anggaran belanja daerah Pemerintah Kota Pasuruan tahun anggaran 2024, mengalami peningkatan dari semula direncanakan sebesar Rp.1.118.743.953.759,00 meningkat sebesar Rp9.043.331.942,00 sehingga menjadi sebesar Rp.1.127.787.285.701,00 atau naik sebesar 0,80% yang terdiri:

1) Belanja Operasi dari yang semula direncanakan sebesar Rp.965.447.492.081,00 bertambah sebesar Rp.2.186.315.013,00 sehingga menjadi sebesar Rp.967.633.807.094,00 atau naik sebesar 0,23%. Penambahan terbesar berasal dari Belanja pegawai dari yang semula direncanakan sebesar Rp.415.681.165.994,00 berubah menjadi sebesar Rp.427.670.686.628,00 atau naik sebesar 2,79% sedangkan penurunan terbesar pada Belanja Bantuan Sosial yang semula direncanakan sebesar Rp.21.161.992.500,00 berubah menjadi sebesar Rp.15.661.665.000,00 atau turun sebesar 35,12%.
2) Belanja Modal dari yang semula direncanakan sebesar Rp.150.296.461.678,00 turun sebesar Rp.2.172.538.715,00 sehingga menjadi sebesar Rp.148.123.922.963,00 atau turun sebesar 1,47%. Kenaikan terbesar berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dari yang semula direncanakan sebesar Rp.46.662.303.247,00 bertambah sebesar Rp.6.824.394.035,00 sehingga menjadi sebesar Rp.53.486.697.282,00 atau naik sebesar 12,76% sedangkan penurunan terbesar dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari yang semula direncanakan sebesar Rp.59.537.195.931,00 berkurang sebesar Rp.4.680.549.064,00 sehingga menjadi sebesar Rp.54.856.646.867,00 atau turun sebesar 8,53%.
3) Belanja Tidak Terduga dari yang semula direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 naik sebesar Rp.9.029.555.644,00 sehingga menjadi sebesar Rp.12.029.555.644,00 atau naik sebesar 75,06%.

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pada dasarnya kebijakan pembiayaan daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja daerah. Berdasarkan kebijakan pendapatan daerah di atas, maka telah terjadi penurunan target pendapatan daerah. Dengan adanya penurunan target pendapatan daerah, maka mengakibatkan terjadinya kenaikan kemampuan pembiayaan daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja daerah yang juga mengalami kenaikan. Dalam rangka mencukupi kebutuhan pembiayaan daerah tersebut, maka perlu diupayakan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan pada Perubahan APBD tahun anggaran 2024 masih menggunakan anggaran defisit. Untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan atas defisit anggaran tersebut diperoleh dari penerimaan pembiayaan daerah khususnya yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pasca audit Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur, maka kebijakan Pembiayaan Daerah Kota Pasuruan adalah sebagai berikut:

a. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah dari yang direncanakan sebesar Rp.167.784.653.219,00 berubah menjadi sebesar Rp.188.087.635.378,25 atau naik sebesar 10,79%. Penerimaan pembiayaan daerah tersebut berasal dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran yang lalu.
b. Proyeksi pencairan Dana Cadangan mengalami perubahan dari semula dianggarkan sebesar Rp.87.422.686.162,00 menjadi sebesar Rp.37.055.609.191,93 atau turun sebesar Rp.50.367.076.970,07.

Adapun perubahan anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.1
Rencana Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	SETELAH PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	2	3	5	6=5-4
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	167,784,653,219.00	188,087,635,378.25	20,302,982,159.25
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167,784,653,219.00	188,087,635,378.25	20,302,982,159.25
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	167,784,653,219.00	188,087,635,378.25	20,302,982,159.25
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	87,422,686,162.00	37,055,609,191.93	(50,367,076,970.07)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	87,422,686,162.00	37,055,609,191.93	(50,367,076,970.07)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	87,422,686,162.00	37,055,609,191.93	(50,367,076,970.07)
	Pembiayaan Netto	80,361,967,057.00	151,032,026,186.32	70,670,059,129.32
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Permasalahan yang dihadapi sampai saat ini dalam mencapai target proyeksi pendapatan, khususnya PAD, terletak pada masih lemahnya sanksi pelanggaran terhadap pelanggaran pajak dan retribusi, bagi hasil pendapatan belum optimal, pemberdayaan aset belum optimal, sistem Waskat dan Wasdal masih lemah, Perusda/BUMD belum maksimal sebagai penghasil PAD, serta masih kurangnya partisipasi Swasta/BUMN dalam membangun daerah, terlebih lagi pasca pandemic Covid 19 sektor industri, perdagangan, dan jasa sangat terdampak mengalami penurunan.

Untuk pencapaian target dan solusi permasalahan, maka diperlukan upaya-upaya dan strategi pencapaian target khususnya terhadap target Pendapatan Daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan PAD. Upaya ekstensifikasi dilakukan melalui perluasan cakupan sumber-sumber pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan dunia usaha, perdagangan dan jasa maupun industri pengolahan namun tanpa membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha serta masyarakat dengan prinsip kehati-hatian dan bijaksana;
2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Menegakkan hukum dalam upaya membangun ketaatan terhadap pembayaran pajak dan retribusi daerah. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membangun kesadaran pajak, yang didukung dengan kualitas pengelolaan pendapatan daerah, serta peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dengan meminimalisir tunggakan pajak dan retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antar PD, Pemerintah Kota dengan Pemerintah Provinsi dan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga) dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil;
5. Sumber Dana Alokasi Khusus juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan disesuaikan dengan rencana capaian PSN untuk dibiayai dengan dana DAK;
6. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja BUMD sebagai salah satu sumber PAD.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap PD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pada tahun 2024 ini

pemerintah berkomitmen untuk mengubah prinsip belanja, dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, diubah menjadi *money follow program*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran yang lebih proporsional.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka dengan pendekatan kinerja yang ingin dicapai dalam rangka penyelenggaraan otonomi baik menurut klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan urusan wajib dan urusan pilihan daerah dan klasifikasi menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, maka strategi Belanja Daerah diarahkan untuk:

1. Belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pasuruan harus berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, khususnya pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya bidang pendidikan (20%) dari total belanja daerah dan bidang kesehatan, serta belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah;
2. Untuk dapat meningkatkan pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan, belanja didasarkan pada konsep *money follows* program prioritas yang telah ditetapkan;
3. Belanja juga diarahkan untuk meningkatkan investasi daerah, hal tersebut dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Pasuruan;
4. Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah serta memiliki skala pelayanan regional maupun nasional; dan
5. Perumusan belanja daerah harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat, provinsi, dan kota.

Disamping itu Pemerintah Daerah juga melakukan efisiensi dan bahkan penghematan belanja barang yang tidak produktif dan tidak prioritas, termasuk perjalanan dinas dan berbagai program - program yang dianggap kurang bermanfaat. Pemerintah juga akan melakukan penajaman belanja modal yang benar-benar sesuai dengan prioritas yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan, dengan memotong belanja modal yang kurang produktif seperti pembangunan dan renovasi gedung pemerintah. Sumber dana yang ada digunakan untuk belanja modal yang produktif yaitu pembangunan jalan, jembatan, irigasi dan sarana prasarana perhubungan serta infrastruktur penting lainnya. Sejalan dengan itu, juga dilakukan penyempurnaan baik dalam perencanaan dan penganggaran alokasi belanja daerah, maupun dalam perencanaan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Berdasarkan uraian rencana pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan, maka dapat disampaikan proyeksi Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 8.1
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**260,089,978,910.00**	**175,906,548,411.68**	**(84,183,430,498.32)**
4.1.01	Pajak Daerah	52,063,496,000.00	54,865,459,000.00	2,801,963,000.00
4.1.02	Retribusi Daerah	97,715,510,717.00	106,717,734,867.00	9,002,224,150.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,574,886,112.00	6,704,984,609.13	130,098,497.13
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	103,736,086,081.00	7,618,369,935.55	(96,117,716,145.45)
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**766,325,571,792.00**	**788,697,523,103.00**	**22,371,951,311.00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	642,692,731,000.00	658,205,896,000.00	15,513,165,000.00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123,632,840,792.00	130,491,627,103.00	6,858,786,311.00
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**11,966,436,000.00**	**12,151,188,000.00**	**184,752,000.00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11,966,436,000.00	12,151,188,000.00	184,752,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1,038,381,986,702.00**	**976,755,259,514.68**	**(61,626,727,187.32)**
5	**BELANJA DAERAH**			
5.1	**BELANJA OPERASI**	**965,447,492,081.00**	**967,633,807,094.00**	**2,186,315,013.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	415,681,165,994.00	427,845,084,903.00	12,163,918,909.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	449,333,992,559.00	444,260,918,547.00	(5,073,074,012.00)
5.1.05	Belanja Hibah	79,270,341,028.00	79,866,138,644.00	595,797,616.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21,161,992,500.00	15,661,665,000.00	(5,500,327,500.00)
5.2	**BELANJA MODAL**	**150,296,461,678.00**	**148,123,922,963.00**	**(2,172,538,715.00)**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	420,000,000.00	-	(420,000,000.00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46,662,303,247.00	53,486,697,282.00	6,824,394,035.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43,123,811,100.00	39,239,127,114.00	(3,884,683,986.00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	59,537,195,931.00	54,856,646,867.00	(4,680,549,064.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	218,151,400.00	206,451,700.00	(11,699,700.00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	335,000,000.00	335,000,000.00	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**3,000,000,000.00**	**12,029,555,644.00**	**9,029,555,644.00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	12,029,555,644.00	9,029,555,644.00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	**1,118,743,953,759.00**	**1,127,787,285,701.00**	**9,043,331,942.00**
	Total Surplus/(Defisit)	**(80,361,967,057.00)**	**(151,032,026,186.32)**	**(70,670,059,129.32)**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**167,784,653,219.00**	**188,087,635,378.25**	**20,302,982,159.25**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	167,784,653,219.00	188,087,635,378.25	20,302,982,159.25
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**167,784,653,219.00**	**188,087,635,378.25**	**20,302,982,159.25**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**87,422,686,162.00**	**37,055,609,191.93**	**(50,367,076,970.07)**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	87,422,686,162.00	37,055,609,191.93	(50,367,076,970.07)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**87,422,686,162.00**	**37,055,609,191.93**	**(50,367,076,970.07)**

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	TAMBAH /(KURANG)
1	2	3	4	5=4-3
	Pembiayaan Netto	80,361,967,057.00	151,032,026,186.32	70,670,059,129.32
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-

Kebijakan Umum APBD sebagai arah dan pedoman umum penganggaran mempunyai peranan yang sangat penting sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang diimplementasikan melalui program/kegiatan/sub kegiatan oleh SKPD akan menjadi lebih terarah, terkoordinasi, transparan dan akuntabel. Oleh sebab itu penetapan kebijakan umum APBD tahun 2024 ini harus dilakukan dengan hati-hati dan cermat, serta memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku. Hal ini dilakukan agar cita-cita mewujudkan/meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pasuruan melalui pembangunan di segala bidang tersebut dapat berjalan dengan baik.

Alokasi pendapatan dan belanja pada KUA tahun 2024 sebagaimana diuraikan sebelumnya masih bersifat sementara dan masih dimungkinkan dilakukan perubahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perubahan alokasi pendapatan dan perubahan belanja tersebut akan dilakukan pada waktu penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dengan mempertimbangkan kebijakan dan kemampuan keuangan daerah.

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD ini disusun untuk dibahas serta disepakati oleh Pemerintah Kota Pasuruan dan DPRD Kota Pasuruan sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasuruan, 5 Agustus 2024

PIMPINAN DPRD KOTA PASURUAN	WALIKOTA PASURUAN
H. ISMAIL M. HASAN, SE	Drs. H. SAIFULLAH YUSUF